

**BIAS GENDER PADA PEMBAGIAN PERAN DALAM RUMAH TANGGA  
MASYARAKAT DESA MARGA PUSPITA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum



**OLEH**  
**MHD SYAHRUR ROMADHON**  
**NIM: 20621028**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
2024**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada,

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Di

Curup

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Mhd Syahrur Romadhon mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup yang berjudul : **Bias Gender Pada Pembagian Peran dalam Rumah Tangga Masyarakat Desa Marga Puspita Perspektif Hukum Islam**. Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamua'alaikum Wr. Wb*


Curup, 12 Mei 2024

**Pembimbing 1**



**Musda Asmara, M.A**  
NIP : 198709102019032014

**Pembimbing 2**



**Sidiq Aulia, S.H.I., M.H.I**  
NIP : 198804122020121004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Email iain.curup@gmail.com.id

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : *643* /In.34/FS/PP.00.9/ 06 /2024

Nama : **Mhd Syahrur Romadhon**  
NIM : **20621028**  
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**  
Judul : **Bias Gender Pada Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Masyarakat Desa Marga Puspita Perspektif Hukum Islam**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 12 Juni 2024**  
Pukul : **11.00-12.30 WIB**  
Tempat : **Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum.

**TIM PENGUJI**

Ketua,

**Dr. Nurjanah, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197607222005012004

Sekretaris,

**Lutfi El-Falahi, S.H., M.H**  
NIP. 198504292020121002

Penguji I,

**Dr. Ilda Nayati, Lc., MA**  
NIP. 197506172005012009

Penguji II,

**Anwar Hakim, M.H**  
NIP. 199210172020121003



Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

**Dr. Ngadri, M.Ag**  
NIP. 196902061995031001



## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mhd Syahrur Romadhon  
NIM : 20621028  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, 16 Mei 2024



**Mhd Syahrur Romadhon**

**NIM.20621028**

## KATA PENGANTAR

Segala puji teruntuk Allah SWT, Tuhan yang menguasai alam semesta dari ujung barat, timur, utara dan selatan, maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis sampaikan teruntuk baginda penghulu alam Rasulullah SAW “Allahumma Sholli ala Muhammad wa ala Alihi wa Sohbihi Ajmain” yang telah menuntun manusia dari kegelapan menuju cahaya terang benderang hingga akhir nanti.

Penulis bersyukur dengan lafaz Alhamdulillah karena telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Bias Gender Pada Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Masyarakat Desa Marga Puspita Perspektif Hukum Islam”**. Berkat rahmat dan hidayah yang Allah SWT berikan dan bimbingan beserta arahan bapak ibu pembimbing kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini guna diajukan sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana (S1) program studi Hukum Keluarga Islam.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, tentu ada banyak kekurangan yang harus dibenahi sehingga banyak kritik, saran, dan masukan yang diberikan agar kiranya skripsi ini mampu diselesaikan dengan baik. Walaupun tidak menutup kemungkinan tetap adanya kekurangan setelah selesainya skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan teruntuk :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

3. Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam sekaligus Pembimbing Akademik yang telah banyak berjasa dalam masa perkuliahan penulis
4. Ibu Musda Asmara, M.A selaku Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi ini
5. Bapak Sidiq Aulia, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi ini
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen IAIN Curup khususnya Dosen Prodi HKI yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan, masukan, dan arahan selama masa studi penulis hingga saat ini, maka dengan ini biarkan penulis bersaksi di akhirat kelak bahwa kalian telah menyampaikan dan mengamalkan ilmu yang Allah beri.
7. Seluruh rekan-rekan mahasiswa/i dan semua pihak yang membantu penulis membuat dan menyelesaikan skripsi ini. semoga apa yang kalian berikan berupa bantuan dan motivasi dapat menjadi amal jariyah bagi kalian, untuk penulis, dan pembaca. Aamiin

Curup, Mei 2024  
Penulis

**Mhd Syahrur Romadhon**  
**NIM. 20621028**

## PERSEMBAHAN



*Alhamdulillah rabbil 'alamin 'ala kulli halli wa ni'mah*

Segala puji hanya milik Allah SWT. Tuhan semesta alam karena berkat hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan *insyaallah* diberikan kelancaran dalam upaya meraih gelar Sarjana Hukum (S.H). Karya ini kupersembahkan dan kuhaturkan teruntuk:

1. Perempuan yang dari tubuhnya aku dilahirkan dan dibesarkan, yang dipelukannya aku merasa damai. Perempuan yang kupanggil 'Mamak', Rosini namanya. Keningnya menempel di atas sajadah, hari-harinya nama penulis selalu dilangitkan. Segala hal yang penulis tempuh kini, tidak terlepas dari perannya dan karena beliau lah karya ini tercipta. Hanya untaian do'a yang dapat penulis berikan *jazakumullah katsir* "semoga Allah SWT membalas amal kebbaikannya dengan balasan berlipat ganda" Aamiin.
2. Lelaki kuat yang bercita-cita menyekolahkanku setinggi mungkin. Karena cucuran keringatnya lah aku tumbuh, Ibnu Ibadah namanya. Bapakku. Beliau satu-satunya manusia yang mengharapakan aku bisa lebih sukses dari padanya, manusia yang berusaha memberikan semuanya untukku termasuk jiwa dan raganya.
3. Lelaki nomor dua paling berjasa dalam hidupku, bersedia menggantikan separuh peran ayah yang pernah kosong dalam hidupku. Edia Novi, ayah

sambungku. Beliaulah yang memberi dukungan baik moril maupun materil sehingga aku bisa menyelesaikan masa studi ini dengan baik.

4. Perempuan yang kusebut ‘Bunda’, Ibu sambungku. Walaupun baru kutemui di tahun 2017 sebagai istri bapakku, namun motivasi dan inspirasi yang beliau berikan turut mengantarkanku untuk menyelesaikan masa studi ini. Terimakasih telah memperlakukan aku layaknya anak yang lahir dari rahimmu.
5. Untuk seluruh keluarga-keluarga besar yang memang besar karena terdiri dari 4 keluarga, termasuk kakak dan adik tiriku, seibu maupun seapak. Walaupun tidak sedarah, terimakasih telah menjadi tempat pulang saat diri ini butuh kehangatan.
6. Teruntuk para pembimbing dan dosen yang sabar dalam membimbingku hingga selesai skripsi ini dibuat.
7. Teruntuk seluruh ustadz-ustazah di lingkungan Ma’had al-Jamiah IAIN Curup terkhusus umi Sri Wihidayati dan ustadz Yusefri yang bersedia menjadi orang tua dalam membimbing selama hidup di Ma’had.
8. Agung, Sanusi, Yongki, Ummi, Eva dan seluruh kepengurusan Dewan Santri Ma’had al-Jamiah telah menjadi sahabat seperjuangan yang bersedia membantu walau terkadang sambing ngomel-ngomel. Menjadi *mood booster* dikala sedang butuh dihibur. Semoga persahabatan kita menjadi alasan kita dikumpulkan di surganya Allah SWT.
9. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 yang tak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih sudah mengukir kisah bersama dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.



10. Keluarga Event TIMDIKSI (Temu Ilmiah Mahasiswa Bidikmisi) 2023 yang kutemui di Universitas Mataram, Ridwan dari UNEJ, Nopi dari UNRAM, Astuti dari UMRAH, dan lainnya. Para orang-orang hebat pada bidangnya masing-masing.
11. Anggota KKN Melayu Serumpun angkatan IV, serta anggota keluarga baru yang kutemui di tempat KKN yang berada di Lampung. Terimakasih sudah memberikan pengalaman luar biasa selama 40 hari.
12. Teman-teman seperjuangan almamater IAIN Curup.

MOTTO

مَنْ حَفِظَ فَرَّ وَمَنْ كَتَبَ قَرَّ

**“HAFALAN AKAN LARI, DAN TULISAN TETAP ABADI”**

**~~SYEIKH AZ-ZARNUJI~~**

---

**Berharaplah pada ALLAH niscahnya tidak akan dikecewakan**

**Berpeganglah pada ALLAH niscahnya tidak akan dilepaskan**

**Bersandarlah pada ALLAH niscahnya tidak akan ditinggalkan**

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

**“Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap”**

**(Q.S al-Insyirah: 7)**

---

**“KALO KAMU LELAH TAPI KAMU BAHAGIA, BERARTI KAMU BERADA DI JALUR**

**YANG BENAR”**

**~~SYAHRUR ROMADHON~~**

## ABSTRAK

Mhd Syahrur Romadhon NIM. 20621028 “**Bias Gender Pada Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Masyarakat Desa Marga Puspita Perspektif Hukum Islam.**” Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketimpangan dalam pembagian peran antara suami dan istri pada sebagian masyarakat Desa Marga Puspita dimana mereka beranggapan bahwa perempuan tidak bisa lebih bahkan tidak setara dengan laki-laki. Perempuan dan laki-laki disosialisasi untuk melakukan tugas yang berbeda dan diberikan tanggung jawab untuk memenuhi peran yang berbeda pula. Seperti tugas melakukan pekerjaan rumah dan mengasuh anak merupakan semata tugas seorang istri sehingga suami tidak memiliki tanggung jawab terhadap hal tersebut. Mereka menganggap bahwa tugas seorang suami hanya mencari nafkah. Hal demikian menimbulkan adanya perilaku bias gender yang dialami oleh istri.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana perilaku bias gender yang terjadi terhadap pembagian peran dalam rumah tangga dan mengetahui bagaimana Islam memandang pembagian peran dalam rumah tangga masyarakat Desa Marga Puspita tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yaitu penelitian dari *in action* terhadap keberlakuan hukum normatif dalam hal ini mengenai bias gender pada pembagian peran dalam rumah tangga menggunakan sifat deskriptif kualitatif melalui pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan fikih (*fiqh approach*) dengan mengambil data-data lapangan sebagai data primer dan teknik pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, bias gender yang dialami para istri di Desa Marga Puspita terjadi pada pembagian peran dalam pemeliharaan rumah, pengasuhan anak dan pengambilan keputusan, perilaku bias tersebut berupa beban ganda (*double burdens*) dimana para istri dibebankan dengan pekerjaan ganda (publik dan domestik) sedangkan suami hanya bertanggung jawab mencari nafkah, peminggiran (marjinalisasi) terhadap istri yang hanya dianggap makhluk kedua dan subordinasi karena statusnya tidak dapat setara dengan suami. *Kedua*, perilaku seperti ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam dimana Islam mengajarkan untuk menerapkan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dan prinsip mubadalah (kesalingan) dengan tindakan saling tolong menolong dimana suami maupun istri dapat saling bekerja sama dan saling membantu dalam menjalankan peran dan tugasnya.

**Kata Kunci :** Bias Gender, Peran Rumah Tangga, Hukum Islam

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGAJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Penjelasan Judul .....	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>19</b>
A. Bias Gender .....	19
1. Pengertian Gender .....	19
2. Peran Gender .....	20
3. Kesetaraan Gender .....	23
4. Pengertian Dan Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender .....	25
B. Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga.....	28
1. Hak Dan Kewajiban Suami Istri .....	28
2. Hak Istri Dan Kewajiban Suami .....	31
3. Hak Suami Dan Kewajiban Istri .....	33
4. Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga.....	33
5. Tujuan Pernikahan Dalam Islam.....	36
C. Hukum Islam.....	38
1. Pengertian Dan Metode Penetapan Hukum Islam .....	38
2. Tujuan Penetapan Hukum Islam .....	41

<b>BAB III DEMOGRAFI WILAYAH PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
A. Profil Desa Marga Puspita .....	42
1. Sejarah Singkat Desa Marga Puspita .....	42
2. Visi Dan Misi .....	43
3. Struktur Organisasi Desa .....	44
4. Geografi Wilayah Desa .....	45
5. Sarana Dan Prasarana Pemerintahan.....	46
B. Kependudukan.....	47
1. Jumlah Penduduk .....	47
2. Kondisi Sosial Budaya .....	49
C. Informan Penelitian.....	51
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
A. Perilaku Bias Gender Pada Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Masyarakat Desa Marga Puspita .....	53
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Masyarakat Desa Marga Puspita .....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1:</b> Jumlah Perangkat Desa Marga Puspita.....	44
<b>Tabel 2:</b> Jumlah Sarana Pendidikan Desa Marga Puspita.....	46
<b>Tabel 3:</b> Jumlah Sarana Keagamaan Desa Marga Puspita.....	47
<b>Tabel 4:</b> Jumlah Sarana Kesehatan Desa Marga Puspita.....	47
<b>Tabel 5:</b> Jumlah Penduduk Desa Marga Puspita Perdusun.....	48
<b>Tabel 6:</b> Jumlah Penganut Agama Desa Marga Puspita.....	48
<b>Tabel 7:</b> Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	49
<b>Tabel 8:</b> Pekerjaan Penduduk Desa Marga Puspita.....	49
<b>Tabel 9:</b> Jumlah Mata Pencaharian Istri di Desa Marga Puspita.....	51
<b>Tabel 10:</b> Identitas Informan.....	52



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi Sunatullah bahwa manusia harus hidup berdampingan dengan manusia yang lain selayaknya kodrat manusia sebagai makhluk sosial, itu juga merupakan kehendak Allah bagi manusia untuk melanjutkan dan mengembangkan keturunan. Keduanya terkait untuk mendapatkan dan mengembangkan keturunannya lewat hidup dengan bersama manusia lain. Itulah sebabnya manusia membutuhkan hukum yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan demi menjaga kehormatannya sebagai makhluk yang mulia di sisi Allah diantara makhluk-makhluk yang lain.<sup>1</sup> Hal ini termaktub dalam Q.S an-Nisaa' ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”*

Ikatan suci (sakral) yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut berupa ikatan yang dinamakan dengan perkawinan.

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Bagian Penelitian Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1990).

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup> Selaras dengan tujuan tersebut perkawinan juga mengandung arti sebagai akad suci yang merupakan serangkaian perjanjian antara suami dan istri bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata.

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidza*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah sehingga dengan begitu manusia harus menghormati perjanjian tersebut.<sup>3</sup>

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (QS an-Nisaa’: 21).

Sesuai tujuan perkawinan dalam KHI pasal 3 yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.<sup>4</sup> Maka dari itu demi tercapainya tujuan

---

<sup>2</sup> “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan,”.

<sup>3</sup> Ahmad Sainul, “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam,” *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1, no. 1 (2018): 86–98.

<sup>4</sup> Direktorat Jendral Departemen Agama, “Kompilasi Hukum Islam” pasal 3 (Jakarta, 2000).

tersebut diperlukan kerja sama antara suami dan istri dalam menjalankan roda pernikahan dengan pembagian peran dalam rumah tangga, keberlangsungan keluarga bagi pembentukan generasi baru sangat tergantung pada peran yang diemban oleh masing-masing anggota keluarga.<sup>5</sup>

Dalam membangun sebuah keluarga, untuk menjaga dan mewujudkan keseimbangan keluarga suami istri perlu menyepakati pembagian peran bersama dan bertanggung jawab terhadap peran dan tugasnya masing-masing, serta menjaga komitmen bersama yang telah dibuat.

Suami berperan sebagai kepala keluarga serta pencari nafkah dan pengambil keputusan sedangkan istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus segala keperluan domestik.<sup>6</sup> Islam juga menjelaskan bahwa sesungguhnya laki-laki adalah seorang pemimpin termasuk dalam rumah tangga.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita),...”(Q.S an-Nisaa’:34)*

Perbedaan pada pembagian peran dalam keluarga ini sangat dipengaruhi sosial-ekonomi dan budaya masyarakat. Pembagian peran suami istri pada dasarnya dapat dilihat melalui dua teori besar yaitu teori *nature* dan teori

---

<sup>5</sup> Herien Puspitawati, *Teori Struktural Fungsional Dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga* (Bogor, 2009).

<sup>6</sup> Muhamad Gustian, *“Pembagian Kerja Rumah Tangga Antara Suami Dan Istri Perspektif Mubadalah (Studi Di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”* (Universitas Islam Negeeri Raden Intan Lampung, 2023).

*nurture*. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam teori *nature* (teori alam) lebih disebabkan oleh faktor biologis kedua jenis kelamin yang bersifat kodrati. Sementara perbedaan antara laki-laki dan perempuan menurut teori *nurture* (teori kebudayaan) menyebutkan bahwa perbedaan tercipta melalui sistem belajar dari lingkungan.<sup>7</sup>

Sejatinya tidak menutup kemungkinan keduanya dapat menjalankan peran ganda dalam rumah tangga, pasangan suami istri wajib memberi bantuan satu dengan yang lain apabila diantara keduanya tidak mampu menjalankan perannya dalam rumah tangga. Kita banyak menyaksikan dalam kehidupan sehari-hari perempuan berstatus istri ikut bekerja di ruang publik sebagai pencari nafkah karena suaminya tidak mampu atau kurang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari begitupun sebaliknya suami bisa saja bekerja dalam urusan domestik seperti memasak, mencuci, dan lainnya. Rasulullah sendiri telah mencotohkan bahwa suami dianjurkan untuk membantu pekerjaan istrinya di rumah

عن عروة قال قُلْتُ لِعَائِشَةَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَيُّ شَيْءٍ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ عِنْدَكَ قَالَتْ مَا يَفْعَلُ أَحَدُكُمْ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيُخَيِّطُ ثَوْبَهُ وَيَرْفَعُ دَلْوَهُ

Urwah berkata kepada Aisyah, “Wahai Ummul Mukminin, apakah yang dikerjakan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam jika ia bersamamu (di rumahmu)?”, Aisyah berkata, “Ia melakukan apa yang dilakukan oleh salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya, ia memperbaiki sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air di ember”. (HR Ibnu Hibban).

---

<sup>7</sup> Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Alquran* (Jakarta: Paramadina, 2001).

Namun, pada masyarakat yang masih menganut peran gender tradisional suami atau istri tidak pantas melakukan kegiatan yang bukan ranahnya tak jarang hal tersebut dijadikan bahan ejekan dan lelucon. Hal inilah yang menjadikan adanya bias gender yang disebabkan karena konstruksi sosial dan budaya di masyarakat yang menuntut ketegasan pada pembagian peran berdasarkan gender atau jenis kelamin bukan berdasarkan kemampuan. Sebagaimana West dan Zimmerman yang menyampaikan konsep dalam memandang gender sebagai “hasil dari pencapaian yang berulang”, menurut standar masyarakat perempuan dihadapkan pada “pelatihan terus menerus” untuk “menjadi seorang perempuan” begitupun sebaliknya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>8</sup>

Seiring berkembangnya zaman, tugas perempuan mengalami perluasan yang tadinya hanya dituntut pada urusan domestik, namun sekarang perempuan juga dituntut pada urusan publik. Sedangkan laki-laki hanya dituntut pada urusan publik. Ketimpangan ini dirasionalisasi dan dinormalisasi melalui norma. Praktik seperti ini terjadi dalam masyarakat Desa Marga Puspita dimana sebagian dari mereka masih mengistimewakan kaum laki-laki dibanding kaum perempuan yang dianggap sebagai manusia kelas dua.

Hal ini terlihat dari banyaknya urusan-urusan yang hanya boleh dilakukan oleh laki-laki tanpa melihat perempuan walaupun sejatinya perempuan lebih unggul sehingga perempuan merasa enggan dan sungkan

---

<sup>8</sup> West & C. Zimmerman, “Doing Gender,” *Gender and Society* 1, no. 2 (1987): 125–51.

untuk mengajukan dan unjuk diri. Contohnya pada pemilihan kepala desa dan kepala dusun para perempuan enggan untuk mengikuti pemilihan tersebut dikarenakan mereka merasa bahwa mereka tidak dianggap mampu dan tidak didengar pendapatnya sehingga kurangnya dukungan terhadap perempuan tersebut.

Dalam suatu rapat desa para perempuan hanya dimintai pendapat terkait urusan PKK saja dan tidak dilibatkan dalam urusan pemerintahan serta pengambilan keputusan desa dikarenakan dianggap tidak sopan dan tidak berkompeten.<sup>9</sup>

Sebagian masyarakat Desa Marga Puspita masih memiliki anggapan yang berpegang pada kebiasaan kolot dimana dalam berbagai hal perempuan tidak bisa lebih atau bahkan tidak setara dengan laki-laki. Termasuk dalam urusan rumah tangga.

Seorang istri dilarang ikut dalam pengambilan keputusan yang sepenuhnya ada di tangan suami, sehingga apapun keputusan suami harus disetujui tanpa penolakan, mereka berasumsi jika seorang istri mengambil suatu keputusan maka dianggap sangat tidak sopan karena hal tersebut merupakan tanggung jawab suami begitupun suami menganggap pekerjaan rumah tangga bukan tanggung jawab dia untuk melakukannya sehingga tidak mau ikut campur dalam urusan rumah tangga seperti pengelolaan rumah dan pengasuhan anak semua diserahkan pada istri.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Ari selaku ketua PKK Desa Marga Puspita, tanggal 15 Oktober 2023.



Kasusnya terjadi pada beberapa rumah tangga diantaranya pada pasangan J dan S. Mereka sama-sama bekerja sebagai buruh penoreh karet, namun J menganggap bahwa tugasnya hanyalah bekerja sehingga setelah ia pulang kerja ia sepenuhnya acuh terhadap pekerjaan rumah yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, ia menganggap pekerjaan domestik adalah tanggung jawab seorang istri. Hal tersebut menyebabkan beban kerja S sebagai seorang istri menjadi ganda (*double burden*) disamping ia membantu mencari nafkah ia juga harus menyelesaikan pekerjaan rumah.

Hal yang sama terjadi pada rumah tangga H yang merupakan istri dari S, dimana H adalah seorang pegawai yang harus bekerja sampai sore sedangkan S bekerja sebagai petani yang hanya bekerja sampai jam 11.00, namun pekerjaan rumah tetap dikerjakan oleh H sebagai istrinya termasuk mengurus keperluan anak sehingga sepulang kerja H tetap harus bekerja di rumahnya sebagai ibu rumah tangga tak jarang hingga malam. S sebagai suami tidak memiliki inisiatif membantu pekerjaan rumah istrinya walaupun ia memiliki lebih banyak waktu luang setelah bekerja karena ia menganggap bahwa pekerjaan rumah hanya merupakan tugas istri.

Perilaku serupa bahkan lebih parah dialami oleh Y seorang istri dari SP yang harus menjadi pencari nafkah utama dan ibu rumah tangga sekaligus karena suaminya SP tidak bekerja dikarenakan ia menganggap kebutuhannya sudah dipenuhi oleh Y sehingga ia tidak wajib lagi memenuhi kebutuhan keluarganya, kegiatannya di rumah hanya bersantai bermain ponsel dan tidak mau membantu pekerjaan rumah tangga bahkan tak jarang

ia melakukan kekerasan terhadap istrinya karena tidak terima ditegur oleh istrinya.<sup>10</sup>

Hal seperti ini berimbas pada munculnya budaya patriarki dimana salah satu pihak yaitu suami lebih mendominasi dan memiliki kontrol penuh yang kemudian akan mengakibatkan disintegrasi atau kesenjangan gender (*Gender Inequality*) dalam rumah tangga yang akan berujung pada perilaku bias gender. Sistem dan struktur sosial yang menempatkan kaum laki-laki dinilai lebih unggul dan utama ketimbang perempuan yang ditempatkan pada posisi yang merugikan menjadi salah satu faktor timbulnya perilaku tersebut.

Dari paparan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **“Bias Gender Pada Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Masyarakat Desa Marga Puspita Perspektif Hukum Islam.”**

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah digunakan agar ketika penelitian dilakukan tidak menyebar secara luas dan hanya berfokus pada masalah yang diambil. Batasan dalam penelitian ini adalah perspektif hukum Islam. Hukum Islam yang dimaksud yaitu fiqh terkait pembagian peran dalam rumah tangga. Penelitian ini juga dibatasi hanya pada lingkungan masyarakat Desa Marga Puspita, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas.

---

<sup>10</sup>Obesrvasi pada tanggal 15 Oktober 2023.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku bias gender pada masyarakat Desa Marga Puspita terhadap pembagian peran dalam rumah tangga?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam pada pembagian peran dalam rumah tangga masyarakat Desa Marga Puspita?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dibuatnya penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah di atas secara jelas dan terperinci. Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut.

- a. Agar dapat mengetahui perilaku bias gender pada masyarakat Desa Marga Puspita terhadap pembagian peran dalam rumah tangga.
- b. Agar dapat mengetahui perspektif hukum Islam pada pembagian peran dalam rumah tangga masyarakat Desa Marga Puspita.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti-peneliti lain yang ingin membahas masalah relevan dengan penelitian ini pada suatu saat nanti dan untuk memperluas khazanah keilmuan dikalangan akademis.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pemberlakuan studi gender pada pembagian peran dalam rumah tangga menurut hukum Islam sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk tidak melakukan perilaku yang dapat menimbulkan bias gender dalam rumah tangga.

**E. Tinjauan Pustaka**

1. Skripsi Muhammad Gustian (1721040025) mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2023 berjudul “Pembagian Kerja Rumah Tangga Antara Suami Dan Istri Perspektif *Mubadalah* (Studi Di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”. Perbedaan penelitian tersebut dengan yang penulis lakukan adalah skripsi yang ditulis oleh Muhammad Gustian berfokus pada Perspektif *Mubadalah* dalam pembagian kerja rumah tangga di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat sedangkan yang dilakukan penulis berfokus pada perilaku bias gender menggunakan perspektif hukum Islam yaitu fiqh pada masyarakat Desa Marga Puspita.
2. Skripsi berjudul “Kedudukan Perempuan Dalam Keluarga Menurut Feminis Liberal (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)” yang ditulis oleh mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Al-Syaksiyah fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember tahun 2020 yaitu Eka Wulandari Larantika Mualim (083131001). Perbedaan penelitian tersebut dengan

yang dilakukan penulis adalah skripsi yang ditulis Eka berfokus pada kedudukan perempuan menurut pemikiran Siti Musdah Mulia sedangkan penelitian penulis membahas tentang bias gender pada rumah tangga yang dilakukan masyarakat Desa Marga Puspita menggunakan perspektif hukum Islam.

3. Artikel jurnal dengan judul “Inkonsistensi Keadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Pembagian Peran Kepala Keluarga” yang ditulis oleh Ghulam Ruchma Algiffary dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini berfokus pada kritik terhadap Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang dinilai tidak berkeadilan gender pada pembagian peran keluarga, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengkaji perspektif hukum Islam tentang bias gender pada masyarakat Desa Marga Puspita terhadap pembagian peran dalam rumah tangga.
4. Artikel dengan judul “*Sex Recession Phenomenon from the Perspective Maqashid Sharia Based on Objectives Marriage Law in Indonesia*” yang terdapat dalam jurnal Al-Istinbath ditulis oleh Ibnu Elmi Acmad Slamet Pelu, dkk.. Penelitian tersebut berfokus pada fenomena pergeseran fungsi gender dan implikasinya pada tujuan pernikahan ditinjau menggunakan kajian *maqashid syariah*, sedangkan yang dilakukan penulis berfokus pada perilaku bias gender masyarakat Desa Marga Puspita menggunakan perspektif hukum Islam.

## F. Penjelasan Judul

### 1. Bias Gender

Bias menurut bahasa merupakan kondisi yang memihak atau merugikan. Sedangkan gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Perilaku bias gender merupakan suatu sistem dan struktur yang dapat merugikan laki-laki maupun perempuan dimana salah satunya menjadi korban dari sistem tersebut.<sup>11</sup> Bias gender mengacu pada sikap, keyakinan, dan tindakan yang secara tidak adil memihak atau mendiskriminasi individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Bias gender dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pekerjaan, pendidikan, rumah tangga, maupun di masyarakat secara umum. Perilaku ini dapat berupa subordinasi, marginalisasi, stereotip, kekerasan terhadap perempuan, dan beban kerja ganda.<sup>12</sup>

### 2. Peran dalam Rumah Tangga

Peran dalam rumah tangga merujuk pada tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada anggota keluarga dalam konteks kehidupan sehari-hari di rumah. Peran ini mencakup berbagai aktivitas seperti pekerjaan rumah tangga, merawat anak, memasak, membersihkan, mengelola keuangan, dan lain sebagainya. Peran dalam rumah tangga

---

<sup>11</sup> Affiifi. Mayssara A. Abo Hassanin, "Siti Amalia," Paper Knowledge . *Toward a Media History of Documents*, no. 2002 (2020).

<sup>12</sup> Agus Afandi, "Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender," *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies* 1, no. 1 (2019): 1–18, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/JOFC/article/view/6819%0Ahttps://journal.unesa.ac.id/index.php/JOFC>.



dapat berbeda-beda antara individu-individu dalam keluarga dan seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya, nilai-nilai keluarga, serta peran gender yang sudah ada.<sup>13</sup> Secara umum seorang suami berperan sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Sedangkan istri berperan sebagai ibu rumah tangga dan pendamping suami yang mengurus segala keperluan keluarga termasuk pengelolaan uang dan pengasuhan anak.

### 3. Perspektif Hukum Islam

Perspektif adalah sudut pandang atau cara melihat suatu masalah atau fenomena. Sehingga perspektif hukum Islam dapat diartikan sebagai cara pandang atau pendekatan terhadap masalah hukum dalam kerangka nilai-nilai, prinsip, dan norma hukum Islam. Hal ini mencakup interpretasi dan penerapan hukum berdasarkan ajaran-ajaran Alquran dan Hadis, serta perkembangan tradisi hukum Islam yang mencakup berbagai aspek, termasuk moralitas, etika, keadilan, dan ketertiban sosial. Perspektif hukum Islam juga mencerminkan pendekatan hukum yang berakar dalam nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Hal ini didasarkan pada dua sumber utama, yaitu Alquran sebagai kitab suci Islam dan Hadis sebagai catatan tentang perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Perspektif ini mencakup berbagai aspek

---

<sup>13</sup> Linda L. Lindsey, *Gender Roles A Sociological Perspective*, 6th ed. (NewYork, 2015).

kehidupan, dari hukum pidana dan bisnis hingga hukum keluarga dan hak asasi manusia.<sup>14</sup>

Jadi, maksud penulis dengan judul Bias Gender Pada Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Masyarakat Desa Marga Puspita Perspektif Hukum Islam adalah perilaku tidak adil atau diskriminatif yang mengacu pada pembagian tugas dan kewajiban anggota keluarga Masyarakat Desa Marga Puspita menggunakan sudut pandang hukum Islam.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif empiris yaitu penelitian *in action* terhadap keberlakuan hukum normatif. Penelitian ini membahas tentang kontak secara faktual dan pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat dalam hal ini mengenai bias gender pada pembagian peran dalam rumah tangga. Penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data primer atau untuk melihat peristiwa nyata bagaimana fenomena tersebut terjadi di masyarakat.

### **2. Sifat Penelitian**

Penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif kualitatif dengan cara menganalisa dan mendeskripsikan data berupa aturan terkait

---

<sup>14</sup> J Hasan, R., & Kamaruzaman, "The Role of Islamic Law in Modern Society: The Case of Malaysia," *Journal of Islamic and Human Advanced Research* 6, no. 2 (2016): 1–15, <https://doi.org/10.20470/ijisar.6.2.1>.

pembagian peran dalam rumah tangga tanpa perhitungan angka-angka, melainkan menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penulis inginkan kemudian dianalisa menggunakan perspektif hukum Islam .

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang diteliti dapat berupa benda atau perilaku masyarakat yang berwujud nyata, konkret dan dapat memberikan data dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan objek yaitu perilaku bias gender dalam rumah tangga masyarakat Desa Marga Puspita, Kec. Megang Sakti, Musi Rawas.

### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah kasus-kasus dan fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya di desa Marga Puspita mengenai bias gender pada pembagian peran dalam rumah tangga. Selain itu juga penulis menggunakan pendekatan fikih (*fiqh approach*) dengan menelaah aturan dalam pandangan fikih terkait peran dalam rumah tangga.

### 5. Data Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait bias gender pada pembagian peran dalam rumah tangga masyarakat Desa Marga Puspita perspektif hukum Islam terdapat dua jenis data yang diperlukan yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh peneliti melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, angket, dan kuisioner.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui media atau tidak langsung dengan metode studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum utama yang penulis gunakan adalah Alquran dan hadis-hadis Nabi terkait pembagian peran dalam rumah tangga. Selain itu juga penulis menggunakan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai rujukan setelah Alquran dan Hadis.

2) Bahan hukum sekunder

Penulis menggunakan buku-buku yang sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan serta artikel dan jurnal-jurnal ilmiah yang relevan sebagai bahan hukum tambahan dalam penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum ini hanya sebagai tambahan dan pelengkap dua bahan hukum sebelumnya dalam penelitian penulis seperti koran, berita, dan sebagainya yang bersifat penyempurna.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Yaitu pengamatan mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala hukum yang dilakukan secara sengaja dan sistematis untuk kemudian dilakukan pencatatan dan diteliti, dalam hal ini mengenai bias gender pada pembagian peran dalam rumah tangga masyarakat Desa Marga Puspita.

### b. Wawancara

Yaitu suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan kepada informan yang bersangkutan dengan topik penelitian dengan penentuan berdasarkan teknik *purposive sampling* yaitu penentuan dengan sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu.<sup>15</sup>

### c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data tambahan dari berbagai dokumen dan sumber yang telah berkaitan dengan topik dalam penelitian ini melalui teknik-teknik, diantaranya adalah:

- Biodata para informan/responden dari subjek penelitian;
- Foto-foto penelitian dari hasil wawancara; dan
- Dokumen lainnya yang bersangkutan dengan aspek-aspek penelitian.

---

<sup>15</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, cet. 2 (Bandung: Alfabeta, 2020).

## 7. Teknik analisis data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik menganalisa data deskriptif analitis yaitu dengan mendeskripsikan, menyederhanakan, dan menyajikan data dalam bentuk yang teratur dan sistematis agar mudah dipahami. Penulis menggunakan metode deduktif dalam menganalisa data dilakukan mulai dari tahapan teori yang bersifat umum mengenai pembagian peran dalam rumah tangga hingga selanjutnya ditarik pembahasannya ke tahap permasalahan yang bersifat khusus mengenai bias gender pada pembagian peran dalam rumah tangga masyarakat Desa Marga Puspita yang kemudian disimpulkan dengan menggunakan perspektif hukum Islam.

## H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut;

**Bab I** berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Penjelasan Judul, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**Bab II** Landasan Teori Terkait Bias Gender yang berisikan Pengertian Gender, Peran Gender, Kesetaraan Gender, dan Pengertian serta Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender. Bab ini juga berisikan mengenai Peran Dalam Rumah Tangga serta Hak Kewajiban Suami Istri dan Kajian Umum Terkait Hukum Islam.

**Bab III** berisikan tentang Demografi Wilayah Penelitian Terkait Sejarah Singkat, Geografi Wilayah dan Kondisi Sosial Desa Marga Puspita.

**Bab IV** berisikan Pembahasan Permasalahan Terkait Perilaku Bias Gender Pada Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Masyarakat Desa Marga Puspita serta Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Peran dalam Rumah Tangga Masyarakat Desa Marga Puspita.

**Bab V** merupakan Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Bias Gender

##### 1. Pengertian Gender

Sebelum membahas gender terlebih dahulu harus memahami perbedaan antara gender dan sex (jenis kelamin). Secara umum definisi sex adalah perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis (bentuk fisik). Oleh karena itu sex merujuk pada istilah kegiatan reproduksi serta aktivitas seksual.<sup>1</sup> Sedangkan gender merupakan suatu sifat yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan yang terbentuk melalui proses yang panjang disebabkan oleh konstruksi sosial budaya.<sup>2</sup>

Konsep gender yang menunjuk pada sistem peranan dan relasi antara laki-laki dan perempuan oleh lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya bukan ditentukan oleh perbedaan biologis. Secara teknis operasional perspektif gender adalah cara pandang yang digunakan untuk membedakan segala sesuatu yang bersifat biologis dan normatif dengan segala sesuatu dalam bentuk kesepakatan dan fleksibilitas dinamis yang merupakan produk sosial budaya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender Dan Wanita Karir* (Malang: UB Press, 2017).

<sup>2</sup> Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender Dan Feminisme (Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme)* (Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2016).

<sup>3</sup> Tenriawaru Septiananinda Amran, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Politik Di Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bone Skripsi" (Universitas Muhammadiyah Makasar, 2019).



Nasaruddin Umar mengatakan bahwa, gender merupakan konsep kultural yang digunakan untuk memberikan identifikasi perbedaan dalam hal peran, perilaku dan lain sebagainya yang berkembang di masyarakat berdasarkan pada rekayasa sosial antara laki-laki dan perempuan.<sup>4</sup> Sedangkan Mansour Fakih mendefinisikan gender sebagai sifat hasil dari konstruksi sosial (*social construction*) dan kultural (*cultural construction*) yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Seperti anggapan, bahwa perempuan dianggap emosional, lemah lembut, keibuan dan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Sifat-sifat tersebut bersifat relatif dan tidak permanen serta bisa dipertukarkan atau bisa jadi berada pada diri laki-laki maupun perempuan.<sup>5</sup>

Dari berbagai definisi di atas dapat dipahami bahwa gender merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari pengaruh sosial budaya. Gender dalam arti ini bukanlah sesuatu yang bersifat kodrati dan bukan merupakan bawaan dari sejak lahir namun merupakan suatu bentuk rekayasa masyarakat (*social constructions*), sehingga dapat dibentuk atau diubah tergantung dari tempat, waktu, budaya, status sosial, negara, ideologi, politik, hukum, dan ekonomi.

## **2. Peran Gender**

Peran gender merupakan peran yang dibangun masyarakat dari anggapan-anggapan yang dikaitkan serta perilaku-perilaku yang dipelajari

---

<sup>4</sup> Nasarudin Umar, "Perspektif Gender Dalam Islam," *Jurnal Paramadina* vol.1, no. 1 (1998): hlm, 99.

<sup>5</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Insist Press, 2008). hlm, 8.

pada perempuan dan pada laki-laki. Secara biologis perempuan dan laki-laki berbeda. Kemudian kebudayaan menafsir dan menguraikan perbedaan yang dibawa dari lahir ini ke dalam sejumlah anggapan masyarakat tentang tindak kegiatan dan perilaku yang dianggap pantas bagi perempuan dan laki-laki serta sumber daya, hak, dan kekuasaan yang seharusnya mereka miliki termasuk tugas dan kewajiban yang seharusnya mereka kerjakan.

Seperti wilayah domestik yang menempatkan perempuan sebagai bagiannya sehingga mengakibatkan tumbuhnya tradisi dan keyakinan yang tersosialisasi di masyarakat bahwa kaum perempuan harus bertanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik. Sedangkan laki-laki tidak harus, dan bahkan banyak tradisi secara adat melarang laki-laki terlibat dalam urusan domestik.<sup>6</sup>

Ketidakseimbangan peran gender ini disebabkan oleh kesenjangan sosiologis kultural masyarakat lokal yang menjadi akar permasalahannya terhadap masing-masing individu. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat 4 perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan berdasarkan gender, yaitu:

- a. Perbedaan dalam hal pekerjaan, misalnya pekerja yang produktif yakni jenis pekerjaan yang menghasilkan uang (dibayar) merupakan bagian laki-laki sedangkan pekerja reproduktif yakni kerja yang menjamin pengelolaan seperti mengurus pekerjaan rumah tangga

---

<sup>6</sup> Kasiyan, *Manipulasi Dan Dehumanisasi Perempuan Dalam Iklan* (Yogyakarta: Ombak, 2008).

dan biasanya tidak menghasilkan uang merupakan bagian perempuan.

- b. Perbedaan wilayah kerja, wilayah publik atau luar rumah adalah ranah laki-laki dan ruang pribadi atau hanya berada di rumah adalah ranah perempuan
- c. Perbedaan status, laki-laki berperan sebagai aktor utama dan perempuan hanya dijadikan pemain pelengkap.
- d. Perbedaan sifat, atribut dan sifat feminin seperti halus, sopan, penakut, "cantik" memakai perhiasan dan cocoknya memakai rok melekat pada perempuan. Sedangkan sifat maskulin, keras, kuat, berani, dan memakai atribut yang praktis dan simple melekat pada laki-laki.<sup>7</sup>

Islam menurut Nasaruddin Umar, memang mengakui adanya perbedaan (*distincion*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi bukan perbedaan (*discrimination*).<sup>8</sup> Perbedaan tersebut berdasarkan kondisi fisik-biologis perempuan yang ditakdirkan berbeda dengan laki-laki, namun perbedaan tersebut tidak dimaksudkan untuk memuliakan yang satu dan merendahkan yang lainnya karena pada dasarnya kedudukan seseorang hanya terletak pada tinggi-rendahnya kualitas pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah swt. Allah memberi penghargaan yang sama dan setimpal dengan tidak

---

<sup>7</sup> Rokhmansyah, *Pengantar Gender Dan Feminisme (Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme)*.

<sup>8</sup> Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001).

membedakan antara laki-laki dan perempuan atas semua amal yang dikerjakannya.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S An-Nahl ayat 97)*

### 3. Kesetaraan Gender

Secara harfiah kata setara disebut juga dengan seimbang, tidak berat sebelah dan tidak membeda-bedakan. Apabila dikaitkan dengan gender berarti seimbang dalam kemampuan dan kualitas dari seseorang bukan dari jenis kelamin yang bersifat. Kesetaraan gender terbentuk ketika laki-laki dan perempuan sudah mempunyai kesamaan posisi dan kondisi untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya agar mampu berperan dan berpartisipasi.<sup>9</sup>

Keduanya tidak dilihat semata-mata pada faktor biologis yang melekat pada dirinya, melainkan dilihat secara umum sebagai manusia yang memiliki statusnya masing-masing. Namun dalam praktiknya masih banyak sekali masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan hanya ditempatkan pada posisi bawah setelah peran laki-laki, dominasi laki-laki pada sistem sosial dilihat dari potensi penempatan yang memungkinkan dilakukannya

---

<sup>9</sup> Sri Hartanti, *Gender Dalam Birokrasi Pemerintahan* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).

dengan sempurna karena laki-laki dikenal sebagai sosok pekerja keras, kuat dan rasional sehingga dalam teori gender dikenal sebagai sistem patriarki.

Sistem tersebut tidak dapat terus menerus dinormalisasi karena dapat membuat perempuan semakin termarginalkan dari sistem sosial dan mendapat semacam stereotip (pelabelan) yaitu lemah lembut hanya mampu mengurus urusan rumah tangga dan selalu pada posisi tidak penting sehingga tidak mampu tampil bahkan dalam keluarga, mereka tidak berhak mengambil keputusan karena yang berhak mengambil keputusan hanyalah laki-laki, sistem patriarki ini dapat menyebabkan perempuan berada pada posisi subordinasi. berdasarkan kondisi di atas maka diperlukan adanya suatu gagasan yang dapat menyelesaikan permasalahan terkait ketidakadilan gender tersebut.

Gagasan kesetaraan gender menuntut perempuan tidak dikucilkan pada tatanan sosial karena perempuan juga terdapat potensi untuk mencapai kecemerlangan yang paling tinggi.<sup>10</sup> Laki-laki dan perempuan sejatinya sama-sama berhak mendapat perlakuan adil, sehingga orang yang mengalami ketidakadilan akibat jenis kelamin, berarti ia korban ketidakadilan gender.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Muh Taufik, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Di Desa Mattiro Ade Kabupaten Pinrang" (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022).

<sup>11</sup> Yanuarius You et al., "Relasi Gender Patriarki Dan Dampaknya Terhadap Perempuan Hubula Suku Dani, Kabupaten Jayawijaya, Papua.," *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 21, no. 1 (2019): 67.

#### 4. Pengertian dan Bentuk-bentuk Perilaku Bias Gender

Kenyataan yang ada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan masih membatasi gerak keduanya sehingga melahirkan kesenjangan yang nantinya mengakibatkan perilaku bias gender.<sup>12</sup> Bias gender adalah kecenderungan atau prasangka yang lebih mengutamakan jenis kelamin tertentu daripada jenis kelamin lainnya.<sup>13</sup>

Perilaku bias tersebut akan berdampak pada munculnya bentuk-bentuk ketidakadilan gender sebagai manifestasi perilaku bias gender yang terkait dan berpengaruh satu dengan lainnya, bentuk-bentuk ketidakadilan gender diantaranya sebagai berikut.

##### a. Subordinasi

Subordinasi artinya suatu anggapan bahwa peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih utama atau lebih penting dari yang lain. Dengan kata lain sebuah posisi atau peran yang merendahkan nilai peran yang lain. Salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting, utama, dan tinggi dibandingkan jenis kelamin lainnya.

##### b. Marjinalisasi (Peminggiran)

Marjinalisasi artinya suatu proses peminggiran, pengecualian, pembatasan atas kontrol dan akses akibat perbedaan jenis kelamin yang berdampak pada penurunan motivasi dan kinerja salah satu

---

<sup>12</sup> Maulana Khusen, “*Bias Gender Dalam Buku Pelajaran Bahasa Arab Untuk Tingkat Madrasah Tsanawiyah Karya Darsono Dan T. Ibrahim.*” (Jurusan Tarbiyah, STAIN Purwokerto, 2014).

<sup>13</sup> Michelle Moffatt Dkk., *Panduan Penggunaan Gender KIT Untuk Program Pendidikan Dasar* (IAPBE, 2007).

jenis kelamin tersebut. Contoh perempuan mendapat gaji yang lebih rendah dari laki-laki, karena adanya anggapan bahwa perempuan adalah pencari nafkah tambahan.

c. Beban Ganda

Beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Contoh peran ganda yang tetap harus dijalankan oleh perempuan baik di domain publik maupun domestik. Akibat dari perbedaan sifat dan peran, maka semua pekerjaan domestik dibebankan kepada perempuan, tuntutan ekonomi keluarga selain mengerjakan pekerjaan rumah tangga, perempuan juga harus bekerja di kebun, ke pasar mencari nafkah bagi keluarga. Perempuan masuk ke dunia politik akan tetapi beban domestiknya tidak berkurang. Akibatnya perempuan memiliki beban kerja ganda, bahkan sering dituduh mengabaikan tanggung jawab rumah tangga sehingga dalam dunia politik pun tidak dapat berprestasi secara optimal.

d. Stereotipe

Stereotip artinya pemberian label atau cap yang dikenakan kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat. Pelabelan atau pandangan terhadap suatu kelompok/seks tertentu yang sering kali bersifat negatif dan secara umum melahirkan ketidakadilan. Pelabelan juga menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang timpang atau tidak seimbang yang

bertujuan untuk menaklukan atau menguasai pihak lain. Pelabelan yang sering dijumpai adalah pelabelan negatif yang ditujukan kepada perempuan. Misalnya, perempuan suka berdandan, dianggap untuk menarik perhatian laki-laki. Dengan demikian cocok diberi tugas sebagai penerima tamu. Perempuan sebagai pendamping suami sehingga tidak perlu dipromosi menjadi ketua atau kepala, sebab dianggap bukan pencari nafkah utama yang akan menopang ekonomi keluarga. Perempuan dianggap cengeng suka menggoda, sehingga tidak dapat dipercayakan menduduki jabatan penting/strategis.

e. Kekerasan

Kekerasan artinya bentuk perilaku baik verbal maupun nonverbal yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang sehingga menyebabkan efek negative secara fisik, emosional dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya. Contoh kekerasan akibat ketidakadilan gender adalah pemukulan terhadap istri, pelecehan seksual, eksploitasi seks terhadap perempuan yang masih tetap tinggi baik di dalam maupun luar rumah.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Irsyad Kholis Fatchurrozaq, "Pengembangan Bahan Ajar Modul Bahasa Arab Berperspektif Gender Bagi Siswa Kelas VII Madrasah Tsanawiyah," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 6, no. 2 (2018): 193, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/wasathiya/a%0Article/view/3553>.



## **B. Peran Suami Istri dalam Rumah Tangga**

### **1. Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Setelah akad nikah dilakukan, maka sah akan timbulnya akibat hukum serta mulai berlakunya hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam keluarga. Pada dasarnya hak dan kewajiban suami istri adalah hubungan timbal balik, yakni apa yang menjadi hak bagi istri merupakan kewajiban suami, dan apa yang menjadi hak bagi suami adalah kewajiban istri.<sup>15</sup>

Hak berarti segala sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan kewajiban berarti suatu hal yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Begitupun dalam rumah tangga ikatan antara suami istri yang terjalin bukan hanya ditujukan untuk beribadah kepada Allah semata, akan tetapi suami memiliki kewajiban yang harus dipenuhi terhadap istrinya, begitupun sebaliknya. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga sehingga akan tercipta keluarga yang harmonis, tentram dan bahagia.

Ada beberapa macam hak dan kewajiban yang dibebankan kepada suami istri, yaitu hak dan kewajiban bersama, hak-hak istri yang menjadi kewajiban seorang suami, dan hak-hak suami yang menjadi kewajiban seorang istri.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Mohamad Ikrom, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an," *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2015): 23–40.

<sup>16</sup> Mustafa Murad, *Kunci Kebahagiaan Suami Istri* (Depok: Keira Publishing, 2014), h 13.

Hak dan kewajiban bersama suami istri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 33 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5).

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa suami istri wajib saling mencintai, hormat dan menghormati, dan memberi bantuan lahir batin antara keduanya.<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam menegaskan kembali sebagai berikut:

#### Pasal 77

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya
- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 33 Tentang Perkawinan.”

<sup>18</sup> Direktorat Jendral Departemen Agama, “Kompilasi Hukum Islam” (Jakarta, 2000).

Selain yang telah disebutkan di atas terdapat pula beberapa hak bersama suami istri yang lain diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Mengadakan hubungan seksual ini adalah hak bagi suami istri dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan secara sepihak saja. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang dihalalkan secara timbal balik.
- b. Haram melakukan perkawinan, yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya (kakaknya), anaknya dan cucu-cucunya. Begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
- c. Hak saling mewarisi akibat dari ikatan perkawinan yang sah, apabila salah satu meninggal dunia sesudah sahnya ikatan perkawinan; yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah berhubungan seksual.
- d. Nasab (keturunan) anak yang jelas bagi suami.
- e. Keduanya wajib bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan, kesejahteraan dan kedamaian hidup.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group., 2016).

## 2. Hak Istri dan Kewajiban Suami

Setelah ijab qabul telah dilafadzkan oleh seorang suami maka seorang suami telah wajib memenuhi hak-hak istrinya. Berikut beberapa hak istri yaitu:

- a. Hak mahar yaitu materi yang diberikan suami sebab adanya akad pernikahan atau adanya persetubuhan dan hanya berhak dimiliki istri.
- b. Hak nafkah, suami wajib menafkahi istrinya yang meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal dengan secara layak.
- c. Berlaku adil diantara istri, apabila memiliki lebih dari satu istri suami wajib bersikap adil baik dalam hal penggiliran, nafkah, kasih sayang dan sebagainya.
- d. Mendapat perlakuan baik, sebagai suami harus dapat berlaku baik terhadap istrinya dengan bertutur kata dan perilaku yang mencerminkan seorang pelindung bagi istri.<sup>20</sup>

Hak-hak tersebut berkaitan dengan dua kewajiban suami, yakni: kewajiban bersifat material dan kewajiban bersifat nilai (maknawi). Kewajiban suami yang bersifat material yaitu memberikan mahar, Hal ini dijelaskan dalam Alquran surah An-Nisa ayat 4 sebagai berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا  
“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka

---

<sup>20</sup> Muhammad Fashihuddin, *Syarah Fathal Qarib* (Malang: Ma'had al-Jamiah al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

*menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”*

Selain mahar, nafkah juga merupakan kewajiban suami yang bersifat material. Nafkah berarti sesuatu yang berupa harta yang dikeluarkan oleh suami untuk istrinya yang digunakan untuk membeli pakaian, makanan dan tempat tinggal serta pemeliharaan anak.<sup>21</sup>

Sedangkan kewajiban suami yang bersifat nilai (maknawi) yang menjadi hak istri adalah berupa memperlakukannya dengan cara yang baik, jika istri memiliki kesalahan hendaknya suami menasehatinya dengan perkataan yang baik, tidak mencaci maki dan mencelanya,<sup>22</sup> berbuat adil terhadap istri-istrinya jika suami memiliki istri lebih dari seorang.<sup>23</sup> Pada intinya kewajiban suami adalah memelihara dan menjaga istri dan keluarganya dari hal-hal yang menimbulkan keretakan rumah tangga dan munculnya kemudharatan-kemudharatan dalam rumah tangga

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S At-Tahrim: 6)*

### **3. Hak Suami dan Kewajiban Istri**

---

<sup>21</sup> Hairul Hudaya, *“Hak Nafkah Isteri Perspektif Hadis Dan Kompilasi Hukum Islam,” Mu’adalah: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2013): 1–18, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/muadalah/article/664/526>.

<sup>22</sup> Abdullah, *Hak Dan Kewajiban Suami* (Bairut: Islam House, 2012).

<sup>23</sup> Muhamad Gustian, *“Pembagian Kerja Rumah Tangga Antara Suami Dan Istri Perspektif Mu’adalah (Studi Di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”* (Universitas Islam Negeeri Raden Intan Lampung, 2023).

Suami memiliki hak yang sama dengan apa yang diterima istri. Hal ini menjadi sebuah kewajiban istri untuk bisa memenuhi hak-hak suaminya sebagai bentuk ketaatan. Jadi hak suami yang menjadi kewajiban bagi istri adalah mendapatkan pelayanan dan kepatuhan seorang istri dengan sikap menghargai, menghormati, dan mentaati perintahnya selama tidak menyalahi perintah Allah dan Rasul-Nya. Hal ini ditegaskan dalam Alquran surat An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا .

*“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”*

#### **4. Pembagian Peran dalam Rumah Tangga**

Peran (*role*) yang dimaksud adalah tingkah laku yang dikerjakan berdasarkan hak dan kewajiban suatu kedudukan tertentu. Peran juga dapat dikatakan sebagai prilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status.

Secara umum kepala keluarga merupakan peran seorang suami yang bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Selain itu juga suami juga berperan sebagai mitra istri yaitu menjadi

teman setia yang menyenangkan dan selalu ada di saat suka maupun duka. Sebagai suami juga harus berperan untuk mengayomi atau membimbing istri. Suami juga dapat membantu meringankan tugas istri, seperti mengajak anak-anak bermain atau berekreasi serta memberikan waktu-waktu luang yang berkualitas untuk anak di sela-sela kesibukan. Peran istri juga sangat penting yaitu sebagai pendamping suami setiap saat dan ibu yang siap menjaga dan membimbing anak-anaknya. Sama seperti suami, istri juga berperan sebagai mitra atau rekan yang baik dan menyenangkan bagi suaminya.<sup>24</sup>

Pembagian peran ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan keluarga dalam menjalankan fungsi agar terwujudnya tujuan bersama. Suami dan istri sepakat dalam membagi peran dan tugas sehari-hari, bertanggung jawab, dan saling menjaga komitmen bersama.<sup>25</sup> Dalam pola pembagian tugas harus bersifat luwes artinya dapat terjadi pertukaran peran atau berbagi tugas untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga atau peran domestik maupun untuk mencari nafkah apabila dibutuhkan. Terdapat tiga area pembagian peran antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga yaitu:

#### a. Pembagian Peran dalam Pengambilan Keputusan

---

<sup>24</sup> Dyah Purbasari Kusumaning Putri and Sri Lestari, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa," *Jurnal Penelitian Humaniora* 16, no. 1 (2015): 72–85, <http://journals.ums.ac.id/index.php/humaniora/article/view/1523>.

<sup>25</sup> H. Puspitawati, "Analisis Structural Equation Modelling Tentang Relasi Gender, Tingkat Stres, Dan Kualitas Perkawinan Pada Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)," *Jurnal Studi Gender & Anak* 5, no. 2 (2010): 328–45.

Pengambilan keputusan keluarga umumnya diputuskan oleh suami sebagai kepala keluarga namun tetap harus mempertimbangkan pendapat yang dikemukakan oleh istri maupun anggota keluarga lain untuk mencari jalan keluar terbaik.

b. Pembagian Peran dalam Pengasuhan Anak

Kedua orangtua bertanggungjawab dalam bekerjasama untuk memberikan pendidikan baik dalam keluarga maupun secara formal. Dalam melakukan pendampingan kedua orang tua dapat secara bergantian mengawasi anak, memberikan nasihat, saling mengingatkan serta berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam pengasuhan anak.

c. Pembagian peran dalam pemeliharaan rumah

Pemeliharaan rumah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rumah tangga yang bertujuan untuk memelihara dan merawat lingkungan rumah tempat tinggal. Pada umumnya pemeliharaan rumah merupakan tugas istri namun pada dasarnya kegiatan ini tidak memerlukan keterampilan atau teknik khusus sehingga dapat dilakukan oleh siapapun tanpa memandang jenis kelamin..<sup>26</sup>

## 5. Tujuan Pernikahan dalam Islam

---

<sup>26</sup> Putri and Lestari, “*Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa.*”



Allah SWT telah mensyariatkan pernikahan dengan kebijaksanaan yang tinggi dan tujuan yang mulia, serta merupakan jalan yang bersih untuk melanjutkan keturunan. Pernikahan merupakan sarana untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, menjaga kesucian diri dari perbuatan keji sebagaimana juga menjadi kenikmatan, dan kebahagiaan hidup.

Pada dasarnya, pernikahan merupakan awal dari terbentuknya keluarga dan keluarga merupakan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian, tujuan pernikahan bukan sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat, melainkan memiliki tujuan yang mulia. Pernikahan merupakan hubungan kasih sayang, cinta, dan kesenangan, sarana bagi terciptanya kerukunan hati, serta sebagai perisai bagi suami isteri dari bahaya kekejian. Dengan demikian akan terjadi sikap saling menolong antara laki-laki dan wanita dalam kepentingan dan tuntutan kehidupan.

Tujuan-tujuan pokok dalam membangun keluarga pada sebuah ikatan pernikahan adalah:

- a. Menegakkan dan menjunjung tinggi syariat Islam

Dalam ajaran islam nikah termasuk perbuatan yang diatur dengan syariat Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Maka orang-orang yang melangsungkan pernikahan berarti menjunjung tinggi agamanya, sedangkan orang-orang yang berzina dan menjalankan perbuatan keji berarti merendahkan syariat agamanya.

- b. Menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah

Menurut fitrahnya manusia merupakan makhluk paling mulia, maka penyaluran nalurinya harus secara mulia juga, yakni melalui pernikahan. Maka pernikahan merupakan lembaga untuk memanusiaikan manusia dalam menyalurkan naluri seksualnya, atau untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan fitrah manusia.

c. Menjaga ketenteraman hidup

Pernikahan merupakan lembaga untuk menjaga ketenteraman hidup seseorang, orang-orang yang telah melangsungkan pernikahan secara umum hidupnya lebih tentram dalam berumah tangga dan dalam bermasyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan menjalankan fungsi dan perannya dengan baik.

d. Mempererat hubungan persaudaraan

Pernikahan juga merupakan sarana untuk mempererat hubungan persaudaraan atau ukhuwah baik ruang lingkup sempit maupun luas. Pada ruang lingkup sempit atau kecil yakni ruang lingkup keluarga dan ruang lingkup luas mencakup umat Islam secara umum.<sup>27</sup>

### **C. Hukum Islam**

---

<sup>27</sup> Mukhtali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Pendais* I, no. 1 (2019): 56–68.

## 1. Pengertian dan Metode Penetapan Hukum Islam

Hukum Islam terdiri dari kata “hukum” dan “Islam”. Hukum adalah kumpulan atau himpunan peraturan-peraturan yang bertujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat dibuat oleh yang berwenang.<sup>28</sup> Sedangkan Islam bisa diartikan sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. yang diwahyukan oleh Allah Swt. Jadi, definisi hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari agama Islam berdasarkan wahyu Allah dan Sunah Rasul terkait tingkah laku manusia mukallaf yang bersifat mengikat.<sup>29</sup>

Selain Alquran dan Sunnah yang menjadi sumber utama dalam penetapan hukum Islam terdapat pula ijtihad yang dijadikan dalil penetapan hukum syara’ yang belum diatur dalam Alquran dan Sunnah. Menurut Al-Ghozali ijtihad adalah kemampuan yang dikerahkan oleh Mujtahid dalam mencari pengetahuan tentang permasalahan hukum syara’.<sup>30</sup> Ijtihad dilakukan dengan beberapa metode yaitu:

### a. *Ijma’*

Menurut Abu Zahrah yang dikutip oleh Hasanuddin Muhammad, dkk. serta sejalan dengan mayoritas ulama, *ijma’* yaitu kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah SAW meninggal dunia.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Islam (Suatu Pengantar)* (Depok: Rajawali Pers, 2020).

<sup>29</sup> Rifyal Ka’bah, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Universitas Yarsi, 2004).

<sup>30</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, Alih Bahasa Saefullah Ma’sum, Dkk.* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994).

<sup>31</sup> Hasanuddin Muhammad et al., “Ijma’ Dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara,” *Istinbath: Jurnal Hukum* 17, no. 1 (2021): 202–18,

b. *Qiyas*

Menurut ulama ushul fiqh, *qiyas* merupakan penetapan hukum dari peristiwa atau permasalahan yang tidak ada nashnya dalam Alquran dan Sunnah dengan membandingkan dengan peristiwa yang lain yang telah jelas hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan *'illat* antara kedua peristiwa tersebut.

c. *Istihsan*

Menurut Muhammad al-Khudari Bik yang dikutip oleh Darliana, dkk. dalam jurnalnya, *Istihsan* adalah suatu langkah mujtahid untuk berpindah dari satu ketentuan hukum yang sepadan terhadap ketentuan hukum lainnya karena disebabkan satu pertimbangan yang dinilai lebih utama.<sup>32</sup>

d. *Istishab*

Menurut ulama fiqh *istishab* adalah penetapan hukum yg telah ada dari peristiwa terdahulu sampai ada dalil yang mengubah ketetapan tersebut, atau menyatakan tetapnya hukum pada masa lalu, sampai ada dalil yang mengubah ketetapan tersebut.<sup>33</sup>

e. *Maslahah al-mursalah*

Menurut ulama *ushul fiqh*, definisi *Maslahah al-mursalah* sebagaimana ditulis oleh Abdul Wahab Khallaf yang dikutip oleh

---

<http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>.

<sup>32</sup> Darliana et al., "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Pendekatan Metode Istihsan)," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 1 (2022): 1–14, <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i1.851>.

<sup>33</sup> Fitriani Saragih, Sudirman Suparmin, and Tuti Anggraini, "Relevansi Istihsan Dan Istishab Di Masa Kini Dan Mendatang," *Jurnal Akmami* 3, no. 2 (2022): 295–304.

Yusmita adalah kemaslahatan untuk mewujudkan suatu hukum yang tidak ditetapkan oleh syara' dan tidak pula terdapat suatu dalil yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya.<sup>34</sup>

f. *Sadd al-Dzari`ah*

Menurut Wahbah Zuhaili yang dikutip oleh Busyro, dkk. *Sadd al-Dzari`ah* adalah larangan atau penolakan pada segala sesuatu yang mempunyai potensi timbulnya hukum haram, sehingga dapat mencegah kerusakan dan suatu bahaya atau mafsadat.<sup>35</sup>

g. *Syar'u Man Qablana*

Menurut Abdul Wahhab Khallaf *Syar'u Man Qablana* adalah syariat umat-umat terdahulu dengan ditetapkannya dalil-dalil baik dalam Alquran maupun Sunnah sebagai sebuah amalan yang dibenarkan oleh Islam.<sup>36</sup>

h. *'Urf*

Menurut Abdul Wahab Khallaf *'urf* adalah setiap sesuatu yang menjadi adat kebiasaan manusia dalam berperilaku baik segi perkataan, perbuatan maupun cara-cara lainnya yang dapat dijadikan dalil/sumber hukum dengan melihat adat masyarakat tersebut dan tidak bertentangan dengan syara'.

---

<sup>34</sup> Yusmita, "Dinamika Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Dalam Kajian Masalah Mursalah," *Jurnal Berasan: Journal of Islamic Civil Law* 2, no. 1 (2023): 33–52.

<sup>35</sup> Busyro, Hanif Aidhil Alwana, and Ismail, "Publikasi Mimpi Bernuansa Politis Di Tengah Antisipasi Radikalisme Dalam Kajian Sadd Al-Dzari`ah," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 107–26, <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2530>.

<sup>36</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam*. (Jakarta: Pustaka Amani, 2003).

## **6. Tujuan Penetapan Hukum Islam**

Tujuan diciptakan dan ditetapkan hukum Islam oleh Allah secara umum adalah untuk kemaslahatan, kepentingan, dan kebahagiaan seluruh manusia baik di dunia maupun akhirat. Menurut Abu Zahra, tujuan penetapan hukum Islam memiliki tiga sasaran utama yaitu penegakan keadilan, penyucian jiwa, dan perwujudan kemaslahatan.<sup>37</sup>

Tujuan hukum Islam bukan hanya terbatas pada segi materil, tetapi juga memperhatikan segala segi yaitu, individu, masyarakat, segi imateril, dan kemanusiaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum Islam menentukan adanya aturan atau prinsip, yaitu:

- a. Menolak bahaya harus didahulukan daripada mengambil manfaat
- b. Kemaslahatan umum harus didahulukan daripada kemaslahatan khusus atau individu
- c. Keadaan darurat membolehkan hal yang dilarang asalkan tidak ada bahaya yang membahayakan.

---

<sup>37</sup> Ali, hlm 10-11.

## **BAB III**

### **DEMOGRAFI WILAYAH PENELITIAN**

#### **A. Profil Desa Marga Puspita**

##### **1. Sejarah Singkat Desa Marga Puspita**

Desa Marga Puspita merupakan suatu nama daerah di Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Nama Marga Puspita diambil dari bahasa Sangsekerta dan bahasa Jawa, “Marga” berasal dari bahasa Sangsekerta yang artinya “jalan”, “cara”, ataupun “falsafah hidup”. Sedangkan kata “Puspita” diambil dari bahasa Jawa “*Puspito*” yang artinya “bunga”. Jadi dapat disimpulkan makna dari nama Marga Puspita adalah jalan yang berbunga, hal ini dikarenakan dulunya di desa ini semua masyarakatnya selalu hidup rukun dalam hal apapun sehingga disebutlah sebagai desa yang berbunga. Sebelum menjadi perdesaan, wilayah Marga Puspita berada dalam lingkungan Desa Pasar Ujung, dimana segala bentuk kegiatan pemerintahan maupun sosial berada pada wilayah Marga Puspita.<sup>1</sup>

Seiring berkembangnya zaman dan bertambahnya penduduk di wilayah Marga Puspita, dan memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik, maka dipandang perlu melakukan kebijakan membentuk lembaga desa baru sebagai wujud pemerintah daerah melaksanakan pemberdayaan

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Marga Puspita Bapak Sumodiono, pada tanggal 16 Oktober 2023

masyarakat serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 1980 tepatnya 16 Juli 1980 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 1980, maka wilayah Marga Puspita menjadi desa tersendiri dan terlepas dari Desa Pasar Ujung.<sup>2</sup>

Setelah terbentuknya Desa Marga Puspita, kemudian penugasan bapak Muhamad Takdin sebagai kepala desa pertama dari tahun 1981 sampai 1986 dan menjalankan segala bentuk pemerintahan di desa tersebut. Setelah masa jabatan kepala desa pertama berakhir pada 1986 kemudian dilanjutkan oleh bapak Abdul Gani yang menjabat selama dua periode dari 1986 sampai 1998 dan pada Januari 1998 jabatan kepala desa dilanjutkan oleh bapak Abdul Choliq yang menjabat sampai 2004. Setelah itu dilanjutkan oleh bapak Mustadin (2004-2010), bapak Darmawadi (2011-2016), dan kemudian bapak Sumodiono yang telah menjabat dua periode dari 2017-sekarang.<sup>3</sup>

## **2. Visi dan Misi**

Visi dan Misi Desa Marga Puspita merupakan harapan yang diinginkan oleh masyarakatnya, hal ini tertulis dalam RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) tahun 2017-2022 dengan visi yaitu terwujudnya masyarakat yang beriman, bertakwa, adil, makmur, mandiri, dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut maka misi Desa Marga Puspita adalah sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Sumber Arsip, Profil Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

<sup>3</sup> Sumber Dokumentasi Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan



- a. Mewujudkan supermasi hukum antara pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- b. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan bertanggung jawab;
- c. Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pembangunan ekonomi yang didukung oleh sektor pertanian mandiri.<sup>4</sup>


### 3. Struktur Organisasi Desa<sup>5</sup>

Tabel 1: Jumlah Perangkat Desa Marga Puspita

NO	NAMA	JABATAN
1	Sumodiono	Kepala Desa
2	Riyanto	Sekretaris Desa
3	Sariyanto	Kasi Pelayanan
4	Sugeng	Kasi Pemerintahan
5	Istrini	Kasi Kesejahteraan
6	Nova Khoriva H	Kaur Tata Usaha & Umum
7	Heru Sukoco	Kaur Perencanaan
8	Adi Winarto	Kaur Keuangan
9	Joko R	Kadus I
10	Eko Prasetyo	Kadus II
11	Edia Nofi	Kadus III
12	M. Amin	Kadus IV
13	Santoso	Kadus V

<sup>4</sup> Sumber Arsip, Profil Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

<sup>5</sup> Sumber dokumentasi Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan



sumber: arsip Desa Marga Puspita tahun 2022

#### 4. Geografi Wilayah Desa

Secara geografis Desa Marga Puspita terletak di bagian Barat Muara Rupit dengan luas wilayah 1.649, 12 Ha dan berada pada posisi 2°51'16'' Lintang Selatan dan 103°03'57'' Bujur Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan : Desa Muara Megang
- Sebelah Utara dengan : Desa Setia Marga
- Sebelah Selatan dengan : Desa Tegal Sari
- Sebelah Barat dengan : Kec. Karang Dapo

Keadan geografis Desa Marga Puspita dilihat secara umum merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 97 Mdpl dimana 70% merupakan daratan yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan 30% sebagai perumahan warga. Desa Marga Puspita memiliki iklim sebagai daerah-daerah lainnya di Kabupaten Musi Rawas yaitu kemarau dan penghujan dengan curah hujan 126,5 Mm/Th yang bersuhu rata-rata 32°C. Jarak dari Desa Marga Puspita ke pusat pemerintahan (orbitasi) adalah sebagai berikut:

Jarak dari Ibu Kota Kecamatan : 25 Km

Jarak dari Ibu Kota Kabupaten : 84 Km

Jarak dari Ibu Kota Provinsi : 390 Km

## 5. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

### a. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas ini digunakan untuk menunjang peningkatan sumber daya manusia yang ada di Desa Marga Puspita.

Tabel 2: Jumlah Sarana Pendidikan Desa Marga Puspita

<b>NO</b>	<b>Sarana/Prasarana</b>	<b>Jumlah</b>
1	PAUD	1 Unit
2	TK	1 Unit
3	SD	1 Unit
4	SMP/MTs	1 Unit

sumber: arsip Desa Marga Puspita tahun 2022

b. Fasilitas Keagamaan

Dikarenakan masyarakat Desa Marga Puspita tidak hanya beragama Islam maka diperlukan sarana keagamaan untuk menunjang spiritualitas warganya.

Tabel 3: Jumlah Sarana Keagamaan Desa Marga Puspita

<b>NO</b>	<b>Sarana/Prasarana</b>	<b>Jumlah</b>
1	Masjid	2 Unit
2	Mushola	9 Unit
3	Gereja	1 Unit
4	Pura	-
5	Vihara	-

sumber: arsip Desa Marga Puspita tahun 2022

c. Fasilitas Kesehatan

Pemerintah Desa Marga Puspita menyediakan fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat desa untuk menkontrol dan menjaga kesehatannya.

Tabel 4: Jumlah Sarana Kesehatan Desa Marga Puspita

<b>NO</b>	<b>Sarana/Prasarana</b>	<b>Jumlah</b>
1	Puskesmas	1 Unit
2	Polindes	1 Unit
3	Posyandu	2 Unit

sumber: arsip Desa Marga Puspita tahun 2022

## **B. Kependudukan**

### **1. Jumlah Penduduk**

Desa Marga Puspita memiliki jumlah penduduk pada tahun 2022 adalah 1.360 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 398. Jumlah tersebut terbagi dalam 5 dusun yang masing-masing rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5: Jumlah Penduduk Desa Marga Puspita Perdusun

NO	Dusun	Jumlah KK	L	P	Jumlah
1	Dusun I	111	182	180	362
2	Dusun II	70	121	114	235
3	Dusun III	81	141	162	303
4	Dusun IV	87	159	151	310
5	Dusun V	49	83	67	150
<b>Jumlah</b>		<b>398</b>	<b>686</b>	<b>674</b>	<b>1.360</b>

sumber: arsip Desa Marga Puspita tahun 2022

a. Jumlah penduduk menurut agama

Penduduk Desa Marga Puspita mayoritas beragama Islam dengan presentase sebanyak 97% dan sisanya beragama Protestan dan Katholik.

Tabel 6: Jumlah Penganut Agama Desa Marga Puspita

NO	Agama	Jumlah	Presentase
1	Islam	1.319	97%
2	Protestan	33	2%
3	Katholik	8	1%
4	Budha	-	-
5	Hindu	-	-
6	Konghucu	-	-

sumber: arsip Desa Marga Puspita tahun 2022

b. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

Penduduk Desa Marga Puspita termasuk pada tingkat Sumber Daya Manusia dalam kategori sedang, hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang lumayan baik

Tabel 7: Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

NO	Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SD	544	40%
2	SMP	204	15%
3	SMA	340	25%
4	Sarjana	136	10%
5	Tidak/belum sekolah	136	10%

sumber: arsip Desa Marga Puspita tahun 2022

c. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

Penduduk Desa Marga Puspita mayoritas bekerja sebagai petani karet dan sawit yang merupakan komoditas utama di Desa Marga Puspita. Namun, selain itu juga banyak warga yang berprofesi lainnya.

Tabel 8: Pekerjaan Penduduk Desa Marga Puspita

NO	Pekerjaan	Jumlah	Presentase
1	Petani/buruh tani	952	70%
2	Karyawan	68	5%
3	Wiraswasta	136	10%
4	Jasa	68	5%
5	Pensiunan	136	10%

sumber: arsip Desa Marga Puspita tahun 2022

## 2. Kondisi Sosial Budaya

Penduduk Desa Marga Puspita berasal dari berbagai macam daerah dengan suku dan etnis yang berbeda pula, mayoritasnya adalah suku Jawa dengan presentase 80% sisanya berasal dari suku Batak, Sunda dan Melayu. Keanekaragaman ini ternyata menguntungkan, dimana tradisi gotong royong, musyawarah, dan mufakat sangat efektif dalam kehidupan masyarakat, sehingga benturan antar kelompok atau etnis dapat dihindari.

Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Desa Marga Puspita mempunyai sumber daya manusia yang cukup baik dengan sikap toleransi antar suku, ras, dan agama yang sangat kental.

Dalam bidang adat istiadat, masyarakat Desa Marga Puspita yang mayoritasnya adalah suku Jawa maka kebanyakan budaya dan falsafah Jawa lah yang mendominasi kehidupan masyarakat desa seperti dalam prosesi pernikahan, sistem rumah tangga, dan prosesi adat lainnya. Masyarakat yang berasal dari suku lain seiring berjalan waktu juga mengikuti adat istiadat suku Jawa dikarenakan sudah tinggal puluhan tahun bersama sehingga sudah dianggap satu kesatuan dengan masyarakat suku lainnya termasuk suku Jawa.

Dalam sistem rumah tangga masyarakat Desa Marga Puspita masih banyak yang menganut sistem Jawa kuno dimana mereka memposisikan seorang istri sebagai makhluk kedua di bawah suami atau dalam istilah Jawa adalah “*kanca wingking*” berarti teman belakang yang hanya mengurus urusan domestik yaitu dapur, sumur, dan kasur.<sup>6</sup> Namun seiring berkembang zaman urusan istri bukan hanya seputar domestik, banyak juga para istri di desa Marga Puspita yang bekerja di luar rumah.

Menurut data dalam arsip desa tahun 2022 sekitar 70% istri ikut bekerja baik itu sebagai petani, karyawan, maupun lainnya.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Warsim selaku sesepuh atau tetua adat Desa Marga Puspita, pada tanggal 17 Oktober 2023

Tabel 9: Jumlah Mata Pencaharian Istri di Desa Marga Puspita

No	Dusun	Jumlah	Pekerjaan			Tidak Bekerja
			Petani	Karyawan	Lainnya	
1	Dusun I	80	47	3	17	13
2	Dusun II	46	35	2	2	7
3	Dusun III	57	37	4	6	10
4	Dusun IV	63	32	3	12	16
5	Dusun V	37	19	-	9	9

sumber: arsip Desa Marga Puspita tahun 2022

Hanya saja oleh karena kentalnya budaya Jawa tersebut para istri tetap dipandang sebelah mata oleh para suami dan dianggap merendahkan martabat suaminya serta tidak dapat dikatakan setara dalam hal urusan pekerjaan, di samping istri bekerja pada urusan publik istri juga dituntut untuk urusan domestik, sedangkan suami hanya pada urusan publik dan tidak mau tau terhadap urusan domestik. Tak jarang sebagian para suami yang menganggap urusan publiknya sudah diambil alih oleh para istri termasuk mencari nafkah membuat mereka malas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan malas pula mengurus urusan domestik yang mereka anggap bukan tugasnya.

### C. Informan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis mengambil beberapa karakteristik informan yang dapat memberikan informasi terkait permasalahan yang penulis teliti dan dijadikan sebagai sumber data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini. Berikut informasi identitas para informan yang peneliti wawancara di Desa Marga Puspita:



Tabel 10: Identitas Informan

No.	Nama	Alamat	Umur	L/P	Pekerjaan
1	Yusa Andri	Dusun I	35	L	Buruh Tani
2	Ani	Dusun I	37	P	Pedagang
3	Sugito	Dusun I	37	L	Buruh Tani
4	Ari	Dusun I	32	P	Guru
5	Isma	Dusun I	25	P	Guru
6	Sarifin	Dusun II	42	L	Buruh Tani
7	Yanto	Dusun II	33	L	Karyawan
8	Bambang	Dusun II	24	L	Petani
9	Maryati	Dusun II	33	P	IRT
10	Erna	Dusun II	34	P	Bidan
11	Syamsiah	Dusun III	41	P	Buruh Tani
12	Sutris	Dusun III	45	L	Buruh Tani
13	Ros	Dusun III	33	P	Guru
14	Sarinem	Dusun III	54	P	IRT
15	Marmi	Dusun III	40	P	Petani
16	Harsih	Dusun IV	37	P	Karyawan
17	Suratman	Dusun IV	39	L	Serabutan
18	Yanti	Dusun IV	33	P	Buruh Tani
19	Warno	Dusun IV	61	L	Petani
20	Sukarman	Dusun IV	56	L	Petani
21	Deni	Dusun V	35	L	Karyawan
22	Muslikhah	Dusun V	38	P	Karyawan
23	Wulan	Dusun V	27	P	IRT
24	Suprpto	Dusun V	29	L	Buruh Tani
25	Bambang	Dusun V	33	L	Petani

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Perilaku Bias Gender Pada Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Masyarakat Desa Marga Puspita**

Umumnya pembagian peran dalam keluarga dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan budaya sekitar. Pada masyarakat Desa Marga Puspita pembagian peran ini masih melihat jenis kelamin atau bisa disebut pembagian kerja berdasarkan gender, laki-laki berperan sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah dan memastikan keperluan anggota keluarganya terpenuhi. Sedangkan seorang perempuan berperan sebagai ibu yang melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat anak-anak di rumah, dan juga bertugas sebagai seorang istri yang menyiapkan makanan, serta memberikan pelayanan terhadap suami. Adanya pembagian kerja ini menuntut perempuan untuk selalu berada dalam lingkup domestik rumah tangga. Hal tersebut menimbulkan perilaku subordinasi atau anggapan bahwa peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Peran ini otomatis langsung melekat pada semua perempuan yang telah menyanggah status istri. Seperti yang dikatakan beberapa istri di Desa Marga Puspita

Ibu Ani “sejak dahulu saya memang diajarkan bahwa setelah menikah seorang perempuan berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus segala keperluan rumah tangga dan melayani suami dan memang itu tugas saya sebagai seorang istri”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan ibu Ani, pada 13 Februari 2024.

Ibu Syamsiah “memang sudah kodrat perempuan yang sudah menikah adalah sebagai seorang yang mengurus rumah dan patuh pada suami kita memang itu sudah kodrat kita kalau menikah dan sudah tanggung jawab kita sebagai istri”<sup>2</sup>

Ibu Wulan “sedari kecil saya diajarkan harus bisa memasak, mencuci, dan urusan rumah tangga lainnya karena kata ibu saya suatu saat saya jadi seorang istri itulah tugas saya dalam keluarga”<sup>3</sup>

Pernyataan serupa di atas disampaikan oleh narasumber lain yang pada intinya menyebutkan bahwa perempuan yang sudah menikah maka perannya sebagai istri dan ibu otomatis melekat padanya.

Akan tetapi pada kehidupan modern saat ini, para istri dituntut agar bisa memberikan sumbangsih lebih, yaitu tidak hanya memberikan pelayanan dan mengurus segala yang berhubungan dengan pekerjaan domestik, tetapi juga ikut berperan dalam menambah penghasilan keluarga. Terkadang situasi dan kondisi ekonomi dalam keluarga yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan rumah tangga menuntunya agar bisa turut bekerja di ranah publik supaya bisa memberikan tambahan penghasilan bagi keluarga. Namun, selain harus ikut bekerja untuk menambah penghasilan para istri di Desa Marga Puspita juga tetap terikat dengan tugasnya sebagai seorang wanita yaitu melakukan pekerjaan rumah dan melayani suaminya hal ini menyebabkan adanya peran ganda atau *double burdens* seorang istri disamping bekerja di ranah publik juga harus tetap bekerja di ranah domestik, sedangkan para suami di Desa Marga Puspita hanya bekerja di ranah publik yaitu sebagai pencari nafkah saja tanpa

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan ibu Syamsiah, pada 13 Februari 2024.

<sup>3</sup> Wawancara dengan ibu Wulan, pada 13 Februari 2024.

ikut andil pada pekerjaan domestik. Pekerjaan domestik tidak pernah dianggap sebagai sebuah pekerjaan karena dinilai tidak menghasilkan dan bukan pekerjaan produktif. Alasan tersebut membuat perempuan yang bekerja di ranah publik juga tetap dibebani dengan tanggung jawab domestik seperti pemeliharaan kebersihan, pelayanan terhadap suami dan anak, keindahan, lingkungan rumah, dan penyediaan bahan masak maupun lainnya.

Fenomena ini dianggap lumrah oleh sebagian besar masyarakat Desa Marga Puspita seperti temuan penulis berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, mayoritas para istri di Desa Marga Puspita membantu suaminya di ranah publik sedangkan para suami jarang membantu istri di ranah domestik. Masyarakat Marga Puspita juga membebankan hampir sepenuhnya pemeliharaan rumah pada istri hal tersebut dinormalisasi oleh sebagian besar masyarakat Marga Puspita bahkan para istri sendiri, dikarenakan anggapan bahwa tugas dapur, sumur, dan kasur masih melekat pada istri sehingga dalam pemeliharaan rumah hampir semua dikerjakan oleh istri mulai dari menyapu, mengepel, mencuci, membersihkan halaman, merapikan tempat tidur bahkan terkadang termasuk saat istri sedang sakit pun selama masih bisa dikerjakan oleh istri maka suami tidak akan membantu hanya ketika membutuhkan tenaga lebih besar maka suami terpaksa mengambil alih seperti membetulkan atap rumah dan membuat pagar.

Ibu Yanti “saya bangun jam 4.00 langsung mengerjakan tugas rumah seperti memasak, mencuci, menyapu halaman, terus langsung berangkat ke kebun, bapaknya sih belum bangun nanti bangunnya jam 7 baru nyusul saya ke kebun. Setelah pulang dari kebun saya langsung lanjutkan pekerjaan saya yaitu menjemur pakaian, mencuci piring, menyapu dan mengepel bapaknya santai nonton TV. Begitupun sorenya saya angkat

jemuran, nyiram bunga, gak jarang sampai malam pun masih ada kerjaan lipat dan setrika pakaian, juga membereskan kamar. Bahkan ketika saya sakit pun suami saya tidak membantu pekerjaan rumah tersebut jadi semua pekerjaan rumah terbengkalai, dan rumah berantakan dan menurut saya itu wajar saja karena saya sebagai istri dan itulah tugas saya kan gak mungkin kita istri nyuruh-nyuruh suami buat kerjain itu semua walaupun disuruh pastinya bapak juga gak bakal mau karena itu bukan tanggung jawab dia.”<sup>4</sup>

Ibu Harsih “saya ikut bekerja sebagai pegawai mencari tambahan penghasilan keluarga yang rasanya belum bisa memenuhi seluruhnya karena suami saya hanya sebagai buruh penoreh karet oleh karena itu saya inisiatif membantu, disamping saya bekerja di luar saya juga tetap mengerjakan pekerjaan saya didalam rumah sepulang saya kerja karena status saya sebagai seorang istri. Suami saya boro-boro mau mengerjakan pekerjaan rumah setelah pulang kerja dia santai saja kadang nonton TV atau main HP.”<sup>5</sup>

Suami ibu Harsih (bapak Suratman) mengatakan “ya memang saya tidak mengerjakan pekerjaan rumah karena itu bukan tugas saya sebagai suami, itu kan tugas istri jadi bukan tanggung jawab saya”<sup>6</sup>

Ibu Harsih “kalo saya sakit ya saya tetap mengerjakan pekerjaan rumah saya hanya saja saya pilih yang bisa dikerjakan saja kayak nyapu dan cuci piring, tapi tetap saya juga harus masak karena kalo bukan saya yang masak, siapa lagi, suami saya gak bakal mau.”<sup>7</sup>

Masih sering terjadi dalam masyarakat khususnya Desa Marga Puspita ketika laki-laki ikut terlibat pada tugas domestik kemudian mendapat label ‘suami takut istri’ sedangkan istri akan mendapat label ‘istri tidak berbakti/kurang ajar’. Seperti yang dialami oleh bapak Sugito yang merasa malu ketika ia mengerjakan pekerjaan istrinya karena dipandang sebagai suami takut istri

“dulu saya sering membantu istri saya seperti membantu menyapu halaman, mencuci dan menjemur pakaian tapi sekarang tidak lagi karena

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan ibu Yanti, pada tanggal 15 Februari 2024.

<sup>5</sup> Wawancara dengan ibu Harsih, pada tanggal 17 Februari 2024.

<sup>6</sup> Wawancara dengan bapak Suratman, pada tanggal 17 Februari 2024.

<sup>7</sup> Wawancara dengan ibu Harsih, pada tanggal 17 Februari 2024.

saya jadi bahan ejekan teman-teman saya karena dinilai takut sama istri sehingga mengerjakan pekerjaan istri jadi saya malu.”<sup>8</sup>

Padahal dengan keikutsertaan suami dalam mengerjakan tugas domestik ini dapat menunjukkan bahwa rumah tangganya tercipta kerja sama yang baik sehingga pekerjaan rumah terasa lebih ringan dan cepat selesai. Begitupun dalam hal pengasuhan anak, berdasarkan hasil temuan penulis pengasuhan dan pendidikan anak pada rumah tangga masyarakat Marga Puspita masih memandang status gender yaitu mereka beranggapan bahwa pengasuhan anak merupakan tugas seorang istri sehingga melimpahkan 90% tanggung jawab tersebut pada istri sedangkan tugas suami dalam pengasuhan anak hanya sebatas memberi hukuman bila anak bersalah

Ibu Yanti mengatakan “anak saya umur 7 tahun, suami saya menyerahkan tugas untuk mengasuh anak kepada saya mulai dari menyiapkan sekolahnya, mengantar sekolah, menemani main, menyiapkan makannya, membantu PR nya, semua saya dia cuma ngomong mau gaya mendidik macam apapun terserah saya yang penting bagus buat anak, kalo anak ada kesalahan biar bapak yang hukum selebihnya biar kamu yang urus.”<sup>9</sup>

Bapak Sutris “tugas mengasuh anak ya memang tugas istri karena dia perempuan sifatnya lebih lembut jadi saya serahkan sama dia, tugas saya hanya menghukum baru kalo dia ada kesalahan besar kayak berkelahi selebihnya misal nasehatin, bantu tugas anak, saya serahkan ke istri karena saya sudah capek kerja di luar gak ada waktu lagi untuk mengurus anak.”<sup>10</sup>

Hal tersebut juga terjadi pada istri yang ikut bekerja, istri tetap mempunyai 90% tanggung jawab terhadap pengasuhan anak sehingga para istri yang ikut membantu bekerja terpaksa membagi waktunya agar efektif baik dalam pekerjaan maupun dalam pengasuhan dan pendidikan anak.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan bapak Sugito, pada tanggal 15 Februari 2024.

<sup>9</sup> Wawancara dengan ibu Yanti, pada tanggal 15 Februari 2024

<sup>10</sup> Wawancara dengan bapak Sutris, pada tanggal 17 Februari 2024

Ibu Marmi “saya dan suami saya sama-sama bekerja di kebun karet sebelum berangkat kerja saya menyiapkan segala kebutuhan anak saya untuk sekolah termasuk mengantarnya disamping saya harus masak untuk sarapan suami saya dulu, suami saya ya kalo pagi kegiatannya ngasih makan burung sama ayam. Setelah itu kami berangkat ke kebun sama-sama, tapi setelah jam 10 saya harus pulang dulu untuk jemput sekolah anak, siapkan makannya, terus langsung balik lagi ke kebun.”<sup>11</sup>

Dilihat dari pendapat di atas pengasuhan yang dilakukan masih dikatakan tidak benar karena masih membebani lebih istri dalam pengasuhan dan pendidikan anak sedangkan hal tersebut adalah tanggung jawab moral kedua orang tua, pendidikan dan pengasuhan anak merupakan tugas ayah dan ibu dengan saling komitmen untuk bekerja sama jika istri sibuk maka suami wajib membantu begitupun sebaliknya jadi apabila terdapat kegagalan pada anak itu adalah kegagalan orang tua bukan hanya kegagalan seorang ibu.

Seorang suami atau ayah merupakan teladan bagi seluruh anggota keluarga sehingga seharusnya suami dapat merangkul dan mengayomi anggota keluarganya dengan mengajarkan untuk saling bermusyawarah dalam berbagai hal termasuk dalam pengambilan keputusan. Suami sebagai kepala keluarga harus mendengar dan menghargai seluruh pendapat anggota keluarga sebelum mengambil suatu keputusan. Namun, pada masyarakat Marga Puspita tak jarang sebagian para suami mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan hal tersebut, mereka masih beranggapan bahwa sebagai seorang kepala keluarga maka mendapatkan kewenangan penuh untuk memutuskan tanpa harus menunggu persetujuan istri dan apapun keputusan tersebut harus dihormati dan

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan ibu Marmi, pada tanggal 15 Februari 2024

ditaati oleh istri walaupun tidak banyak dan seluruhnya keputusan-keputusan dalam keluarga ditetapkan suami tanpa musyawarah dengan istri tetapi tetap saja hal tersebut menunjukkan adanya marjinalisasi atau peminggiran terhadap status istri yang hanya dianggap sebagai makhluk kedua.

Ibu Ros “kalau ada masalah harus mengambil keputusan saya dan suami saya musyawarah bersama untuk memutuskan yang terbaik misal alokasi dana keluarga kami pasti musyawarah, tapi ya kadang dia ngambil keputusan sendiri tanpa persetujuan saya misal jual motor, saya awalnya gak tau tiba-tiba motor udah kejual, ya sudahlah dia kan kepala keluarga jadi saya tetep hormati keputusannya saya sebagai istri kan cuma bisa nurut”<sup>12</sup>

Perilaku-perilaku di atas bisa dikatakan sebagai perilaku bias gender yang dialami para istri di Desa Marga Puspita karena mereka menjalankan peran ganda sebagai pencari nafkah sekaligus ibu rumah tangga dan harus menaati semua perintah suami tanpa penolakan. Perilaku tersebut terkadang mendatangkan dampak yang dialami istri seperti cekcok dan konflik rumah tangga karena dianggap membangkang dan tidak patuh suami bahkan konflik tersebut bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT hingga berujung pada perceraian karena tidak adanya kerja sama dan kesalingan dalam pembagian peran rumah tangga.

## **B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Masyarakat Desa Marga Puspita**

Islam adalah agama *rahmatan lil alamin*, agama yang mengajarkan tentang keadilan dan tolong menolong dalam hal kebaikan dari segala aspek termasuk dalam aspek keluarga, dalam Islam keluarga merupakan unit yang sangat

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan ibu Ros, pada tanggal 13 Februari 2024



penting sebagai cikal bakal umat yang berakhlakul karimah sehingga perlu adanya ajaran Islam yang mengakar dari keluarga termasuk relasi dan kemitraan kerja antara suami dan istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga dengan menggunakan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* atau bergaul dengan cara yang baik dengan mengimplementasikan hubungan timbal balik suami istri. Suami istri diharuskan dapat saling memahami dan melengkapi satu sama lain.

... هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ...

“Mereka (istri) adalah pakaian bagimu (suami), dan kamu (suami) adalah pakaian bagi mereka (istri).” (QS al-Baqarah :187)

Prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* menurut Faqihuddin merupakan salah satu dari lima pilar penyangga kehidupan rumah tangga dan merupakan ruh utama dari pilar-pilar yang lain, yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*)

Suami istri telah berjanji, berkomitmen, dan bersepakta untuk hidup bersama dan berumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang tentram (*sakinah*) dan penuh cinta kasih (*mawadah wa rahmah*) maka perjanjian tersebut harus diingat, dijaga, dan dipelihara bersama.

2. Suami istri adalah pasangan

Masing-masing adalah separuh bagi yang lain, dan akan lengkap jika menyatu dan bekerja sama untuk saling memelihara, menyempurnakan, dan memuliakan.

---

<sup>13</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm 343.

3. Perlakuan secara baik

Sikap perlakuan secara baik (*muasyarah bil ma'ruf*) merupakan sikap yang paling fundamental dalam hubungan suami istri yang menegaskan mengenai pandangan, prinsip, dan nilai kesalingan dalam kebaikan oleh kedua pihak.

4. Saling bertukar pendapat

Terkait kehidupan rumah tangga dalam memutuskan sesuatu suami dan istri harus saling berembuk dan bertukar pikiran, salah satu tidak boleh menjadi pribadi otoriter dan memaksakan kehendak tanpa meminta pendapat pasangan.

5. Saling memberi kenyamanan

Suami istri harus bisa merasa nyaman sekaligus memberikan kenyamanan pada pasangannya dengan kerelaan atau penerimaan (*taradhim min-huma*) dari dua belah pihak. Mereka harus saling mengupayakan kerelaan dari pasangannya.

Selain kelima pilar penyangga rumah tangga pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri juga harus didasari oleh beberapa prinsip, antara lain kesamaan, keadilan, dan keseimbangan keduanya.<sup>14</sup> Dengan demikian relasi antara suami istri dilaksanakan tanpa harus ada paksaan atau tindakan kekerasan atas dasar kesejajaran dan kesalingan (*mubadalah*) di antara keduanya. Suami

---

<sup>14</sup> M. Afiqul Adib and Natacia Mujahidah, "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir," *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 6, no. 2 (2021): 171–92.

istri harus saling tolong menolong dalam menjalankan tugas dan kewajibannya baik dalam ranah publik maupun ranah domestik.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ؕ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (QS at-Taubah :71)*

Ayat ini dengan jelas mengajarkan prinsip mubadalah (kesalingan) antara laki-laki dan perempuan, yang satu adalah penyayang, penopang, penolong, dan pendukung bagi yang lain. Hal ini juga berlaku pada pembagian peran dalam rumah tangga di samping suami sebagai kepala keluarga yang tugas utamanya adalah mencari nafkah ia juga berkewajiban membantu tugas istrinya sebagai ibu rumah tangga sebagaimana istri yang membantu suaminya dalam menambah penghasilan.<sup>15</sup> Keduanya dapat saling membantu dalam menjalankan kewajiban sehingga prinsip mubadalah dapat terealisasikan dalam kehidupan berumah tangga.

Pada praktiknya di Desa Marga Puspita pembagian peran rumah tangga ini masih sangat banyak yang tidak menerapkan prinsip mubadalah. Tidak adanya kesalingan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Masyarakat Desa Marga Puspita memandang tugas istri adalah melayani suami sehingga lumrah apabila para istri membantu mencari nafkah namun sebaliknya para suami

---

<sup>15</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*.

karena menganggap kedudukannya sebagai kepala keluarga yang tugasnya hanya mencari nafkah maka pekerjaan rumah bukan bagian dari tugasnya sehingga dianggap tidak lumrah apabila suami membantu pekerjaan rumah. Hal ini menggambarkan adanya inkonsistensi pada prinsip mubadalah dimana seharusnya suami istri bisa saling membantu dalam menjalankan peran dan tugasnya tapi hanya istri yang dituntut dapat membantu menjalankan tugas publik suami dalam hal ini membantu mencari nafkah sedangkan suami masih enggan membantu tugas domestik istrinya.

Islam sendiri telah mengajarkan bagaimana hubungan antara suami dan istri dalam menjalankan rumah tangga harus menggunakan prinsip mubadalah dengan menerapkan tindakan saling tolong menolong antara keduanya terlepas dari perannya dalam keluarga.<sup>16</sup> Sebagaimana suami sebagai kepala keluarga bukan hanya bertugas memimpin dan mencari nafkah namun juga menjadi pendamping dan pelindung keluarga. Allah telah menjelaskan dalam Q.S an-Nisaa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ ط فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ط وَالتِّي تَحَافُونَ نُسُورَهُنَّ  
فِعْظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ  
سَبِيلًا ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Laki-laki itu pelindung bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah*

---

<sup>16</sup> Agus Hermanto, “Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah,” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 4, no. 1 (2022): 43–56, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art3>.

mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”

Menurut Asghar Ali Engineer dalam bukunya menyebutkan bahwa kata “*qawwam*” bukanlah berarti superioritas laki-laki terhadap perempuan, tetapi lebih menekankan pada tugas kewajiban laki-laki menjaga dan melindungi perempuan dengan sepenuhnya termasuk pada relasi suami istri, suami bukan hanya sebagai pemberi perintah pada istri untuk melakukan kewajiban namun juga membantu dan menjaga istri untuk melaksanakan kewajibannya.<sup>17</sup> Termasuk dalam pengelolaan rumah seperti membantu pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Karena ini merupakan tugas dan kewajiban bersama sebagai suami istri bukan hanya dibebankan pada istri.

Rosulullah sebagai panutan umat manusia di mana beliau selain menjadi pemimpin umat juga menjadi pemimpin keluarga telah mencontohkan bagaimana seorang suami bersikap pada istri dan anak-anaknya. Beliau sebagai suami tidak pernah membebankan pekerjaan rumah hanya pada istrinya melainkan beliau juga ikut membantu pekerjaan rumah istrinya.

عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ قَالَتْ كَانَ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ

Al-Aswad berkata, “*Aku bertanya kepada Aisyah Ra, ‘apa yang dikerjakan Nabi Muhammad Saw. di dalam rumahnya?’ Aisyah Ra. menjawab, ‘Beliau melakukan kerja-kerja (untuk melayani) keluarganya, ketika masuk waktu shalat, beliau bergegas shalat.’*” (Shahih Bukhari, no. 680).

عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَيُّ شَيْءٍ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ عِنْدَكَ قَالَتْ مَا يَفْعَلُ أَحَدُكُمْ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيُخَيِّطُ ثَوْبَهُ وَيَرْفَعُ دَلْوَهُ

---

<sup>17</sup> Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan: Wacana Perjumpaan Al-Qur'an, Perempuan Dan Kebudayaan Kontemporer* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022), hlm 85.

Urwah berkata kepada Aisyah, “Wahai Ummul Mukminin, apakah yang dikerjakan oleh Rasulullah jika ia bersamamu (di rumahmu)?”, Aisyah berkata, “Ia melakukan (seperti) apa yang dilakukan oleh salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya, ia memperbaiki sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air di ember” (HR Ibnu Hibban).

Hadis di atas menunjukkan bahwa pekerjaan rumah tangga bukan hanya pekerjaan istri dan dapat dikatakan sebagai bagian dari sunah kenabian karena hal tersebut juga dilakukan oleh Nabi sehingga siapapun yang melaksanakannya tanpa memandang laki-laki maupun perempuan akan mendapat ganjaran pahala. Bahkan menurut mayoritas ulama fikih kecuali dari Mazhan Hanafi memandang bahwa mengurus rumah tangga bukanlah kewajiban istri dan istri berhak menolak pekerjaan domestik, seperti mencuci, memasak, menyapu dan melayani keperluan rumah tangga suami dan anak-anak.<sup>18</sup> Namun, berdasarkan prinsip mubadalah maka pekerjaan rumah seharusnya merupakan tanggung jawab bersama untuk melaksanakannya.

Begitupun dalam hal pengasuhan anak bukanlah semata-mata hanya tugas seorang istri/ibu melainkan tugas dan tanggung jawab bersama. Kedua orang tua berperan aktif dalam mentransformasikan pendidikan bagi seorang anak, keduanya saling berpartisipasi dalam pengasuhan. Sebagaimana Nabi Muhammad yang ikut mengasuh, menggendong, mengemban, bahkan membawanya shalat berjamaah di masjid. Hal tersebut menjadi teladan bahwa laki-laki yang ikut mengasuh anak adalah bagian dari ajaran Islam.

عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُنَا إِذَا جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْتُرَانِ فَنَزَلَ رَسُولُ

---

<sup>18</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, hlm 402.

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمِنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ (سنن الترمذي، سنن النسائي، ومسند أحمد).

*Dari Abu Buraidah, berkata: Bahwa suatu saat Rasulullah saw. sedang berkhotbah di hadapan kami, lalu datang Hasan dan Husein berbaju merah berjalan dan terjatuh. Nabi saw. turun dari mimbar, menggendong dan membawa mereka di pangkuannya. (Sunan Turmudzi, no. 4143; Sunan Nasa'i, no. 1424 dan 1526; dan Musnad Ahmad, no. 23461)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِحْدَى صَلَاتِي الْعِشَاءِ وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانِي صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا قَالَ أَبِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانِي صَلَاتِكَ سَجْدَةً أَطْلُتَهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ قَالَ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ (سنن النسائي ومسند أحمد).

*Dari Abdullah bin Syidad, dari ayahnya, berkata: Bahwa Nabi saw. suatu saat keluar rumah hendak shalat Isya, sambil menggendong Hasan dan Husein. Saat baginda maju ke depan (menjadi imam), Hasan dan Husein diturunkan. Lalu mulai takbir mengawali shalat. Ketika sujud, baginda melakukannya dalam waktu yang cukup lama”. Ayahku lalu berkata: “Aku angkat kepalaku, aku lihat ternyata ada anak itu yang sedang naik di punggung Rasulullah saw. ketika baginda sujud. Maka aku pun kembali sujud. Ketika shalat sudah selesai, para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, baginda sujud lama sekali, sampai kami khawatir terjadi sesuatu, atau ada wahyu yang turun pada baginda”. Nabi menjawab: “Semua itu tidak terjadi, tetapi anakku menaiki (punggung)-ku, jadi aku tidak mempercepat (sujud) sampai ia menyelesaikan keinginannya”. (Sunan Nasai, no. 1149 dan Musnad Ahmad, no. 16279 dan 28295)*

Dari teks-teks Hadis di atas menjelaskan bahwa hukum Islam tidak pernah mengkotak-kotakan tugas dan pembagian peran dalam rumah tangga baik pekerjaan rumah maupun pengasuhan anak pada satu jenis kelamin, hal ini dilihat dari perspektif fiqh mubadalah dimana suami maupun istri dapat saling bekerja sama dan membantu dalam menjalankan peran dan tugasnya untuk menuju keluarga yang sakinah. Istri tidak boleh membebankan sepenuhnya

tugas mencari nafkah pada suami, istri boleh saja membantu bekerja mencukupi kebutuhan keluarga. begitupun suami tidak boleh membebaskan seluruhnya pekerjaan domestik termasuk mengasuh anak pada istri tanpa membantu dan mengabaikannya begitu saja karena menganggap bukan tanggung jawabnya dan ketika istri tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut suami dapat sewenang-wenang memarahi dan melakukan KDRT pada istri karena dinilai lalai dan membangkang, padahal Islam telah melarang perilaku sewenang-wenang apalagi sampai kekerasan pada istri tersebut.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ». رواه البخاري.

*Dari Abdullah bin Zam'ah, dari Nabi Saw bersada: "Janganlah seseorang di antara kamu memukul istrinya layaknya memukul hamba sahaya, (padahal) ia menggaulinya di ujung hari." (Sahih Bukhari, no. Hadis: 5259)*

عَنْ إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَنِرْنَ النِّسَاءَ عَلَى أَرْوَاجِهِنَّ فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءً كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَرْوَاجَهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءً كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَرْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أَوْلَيْكَ بِخِيَارِكُمْ

*Dari Iyas bin Abdullah bin Abu Dzubab, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian memukul hamba-hamba wanita Allah (yakni, istri-istri kalian)!" Kemudian Umar datang kepada Rasulullah dan berkata; para wanita berani kepada suami-suami mereka. Kemudian beliau memberikan keringanan untuk memukul mereka. Kemudian terdapat banyak wanita yang mengelilingi keluarga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, mereka mengeluhkan para suami mereka. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh telah terdapat wanita banyak yang mengelilingi keluarga Muhammad dan mengeluhkan para suami mereka. Mereka bukanlah orang pilihan diantara kalian." (Sunan Abu Dawud, no. 2148).*

Islam menunjukkan bahwa ketika perempuan yang bekerja di ranah publik diminta untuk tidak melupakan perannya sebagai istri dan ibu, maka hal yang



sama juga berlaku bagi laki-laki yang bekerja harus selalu mengingat peran dirinya sebagai seorang suami dan ayah. Karena surga berumah tangga dalam perspektif Islam hanya bisa diwujudkan jika semua anggota keluarga bersama-sama, bahu membahu baik laki-laki maupun perempuan menjalankan kewajiban dan peran dalam rumah tangga sehingga terciptanya keluarga yang bahagia dan sejahtera sehingga terlahir generasi yang baik (*dzurriyah thayyibah*) untuk umat yang baik (*khairu ummah*) dan negara yang baik (*balдах thayyibah*).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya pada penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan yaitu pembagian peran rumah tangga masyarakat Desa Marga Puspita masih memandang status gender dengan membebankan hampir sepenuhnya pekerjaan domestik pada istri, di samping istri juga ikut andil dalam pekerjaan publik yaitu mencari nafkah sehingga menyebabkan adanya perilaku bias gender berupa beban ganda (*double burdens*), peminggiran (marjinalisasi) dan subordinasi. Menurut perspektif hukum Islam praktik pembagian peran rumah tangga pada masyarakat Desa Marga Puspita masih sangat jauh dari ajaran syariat yang mengajarkan bahwa hubungan suami istri dalam rumah tangga harus menerapkan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dan prinsip mubadalah (kesalingan) dengan tindakan saling tolong menolong dimana suami maupun istri dapat saling bekerja sama dan membantu dalam menjalankan peran dan tugasnya. Istri boleh saja membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga begitupun suami harus membantu istri dalam pekerjaan domestik seperti melakukan pekerjaan rumah dan ikut andil dalam pengasuhan anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, berikut beberapa saran yang dapat penulis berikan sebagai bahan pertimbangan pembaca:

Suami istri dalam rumah tangga seharusnya saling bekerja sama satu sama lain dalam melakukan pekerjaan rumah maupun pengasuhan anak agar terwujudnya keluarga yang adil, harmonis, tentram dan damai serta terhindar dari perilaku bias gender dalam rumah tangga.

Kepada masyarakat khususnya keluarga harus memahami dan mengetahui bagaimana membina rumah tangga yang baik dan benar sesuai dengan Alquran dan Hadis melalui pembagian peran dalam rumah tangga berdasarkan prinsip saling tolong menolong agar terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Abdullah. *Hak Dan Kewajiban Suami*. Bairut: Islam House, 2012.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh, Alih Bahasa Saefullah Ma'sum, Dkk*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.
- Ali Engineer, Asghar. *Tafsir Perempuan: Wacana Perjumpaan Al-Qur'an, Perempuan Dan Kebudayaan Kontemporer*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2022.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Islam (Suatu Pengantar)*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Basyir, ahmad azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Bagian Penelitian Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1990.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Insist Press, 2008.
- Fasihuddin, Muhammad. *Syarah Fathal Qarib*. Malang: Ma'had al-Jamiah al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group., 2016.
- Hartanti, Sri. *Gender Dalam Birokrasi Pemerintahan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Jarbi, Muktiali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Pendais I*, no. 1 (2019): 56–68.
- Ka'bah, Rifyal. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Yarsi, 2004.
- Kasiyan. *Manipulasi Dan Dehumanisasi Perempuan Dalalam Iklan*. Yogyakarta: Ombak, 2008.
- Lindsey, Linda L. *Gender Roles A Sociological Perspective*. 6th ed. NewYork, 2015.
- Mayssara A. Abo Hassanin, Affiifi. "Siti Amalia." *Paper Knowledge . Toward a*

*Media History of Documents*, no. 2002 (2020).

Michelle Moffatt, et al. *Panduan Penggunaan Gender KIT Untuk Program Pendidikan Dasar*. IAPBE, 2007.

Murad, Mustafa. *Kunci Kebahagiaan Suami Istri*. Depok: Keira Publishing, 2014.

Puspitawati, Herien. *Teori Struktural Fungsional Dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga*. Bogor, 2009.

Rokhmansyah, Alfian. *Pengantar Gender Dan Feminisme (Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme)*. Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2016.

Umar, Nasarudin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.

———. "Perspektif Gender Dalam Islam." *Paramadina* 1, no. 1 (1998): 99.

Utaminingsih, Alifiulahtin. *Gender Dan Wanita Karir*. Malang: UB Press, 2017.

Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

## **ARTIKEL JURNAL**

Adib, M. Afiqu, and Natacia Mujahidah. "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir." *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 6, no. 2 (2021): 171–92.

Afandi, Agus. "Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender." *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies* 1, no. 1 (2019): 1–18. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/JOFC/article/view/6819%0Ahttps://journal.unesa.ac.id/index.php/JOFC>.

Busyro, Hanif Aidhil Alwana, and Ismail. "Publikasi Mimpi Bernuansa Politis Di Tengah Antisipasi Radikalisme Dalam Kajian Sadd Al-Dzari`ah." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 107–26. <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2530>.

Darlina, Darlana, Sapriadi Sapriadi, St. Hadijah Wahid, and Muhammad Azhar Nur. "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Pendekatan Metode Istihsan)." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 1 (2022): 1–14. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i1.851>.

- Fatchurrozaq, Irsyad Kholis. "Pengembangan Bahan Ajar Modul Bahasa Arab Berperspektif Gender Bagi Siswa Kelas VII Madrasah Tsanawiyah." *El-Wasathiyah: Jurnal Studi Agama* 6, no. 2 (2018): 193. <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/wasathiyah/article/view/3553>.
- Hasan, R., & Kamaruzaman, J. "The Role of Islamic Law in Modern Society: The Case of Malaysia." *Journal of Islamic and Human Advanced Research* 6, no. 2 (2016): 1–15. <https://doi.org/10.20470/ijisar.6.2.1>.
- Hermanto, Agus. "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 4, no. 1 (2022): 43–56. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art3>.
- Hudaya, Hairul. "Hak Nafkah Isteri Perspektif Hadis Dan Kompilasi Hukum Islam." *Mu'adalah: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2013): 1–18. <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/muadalah/article/664/526>.
- Ikrom, Mohamad. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an." *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2015): 23–40.
- Muhammad, Hasanuddin, Agus Alimuddin, Lisda Aisyah, and Muhammad Wahdini. "Ijma' Dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara." *Istinbath: Jurnal Hukum* 17, no. 1 (2021): 202–18. <http://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>.
- Puspitawati, H. "Analisis Structural Equation Modelling Tentang Relasi Gender, Tingkat Stres, Dan Kualitas Perkawinan Pada Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)." *Jurnal Studi Gender & Anak* 5, no. 2 (2010): 328–45.
- Putri, Dyah Purbasari Kusumaning, and Sri Lestari. "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa." *Jurnal Penelitian Humaniora* 16, no. 1 (2015): 72–85. <http://journals.ums.ac.id/index.php/humaniora/article/view/1523>.
- Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam." *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1, no. 1 (2018): 86–98.

- Saragih, Fitriani, Sudirman Suparmin, and Tuti Anggraini. “*Relevansi Istihsan Dan Istishab Di Masa Kini Dan Mendatang.*” *Jurnal Akmami* 3, no. 2 (2022): 295–304.
- Yanuaris You, et.al. “*Relasi Gender Patriarki Dan Dampaknya Terhadap Perempuan Hubula Suku Dani, Kabupaten Jayawijaya, Papua.*” *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 21, no. 1 (2019): 67.
- Yusmita. “*Dinamika Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Dalam Kajian Masalah Mursalah.*” *Jurnal Berasan: Journal of Islamic Civil Law* 2, no. 1 (2023): 33–52.
- Zimmerman, & West C. “*Doing Gender.*” *Gender and Society* 1, no. 2 (1987): 125–51.

## **SKRIPSI**

- Amran, Tenriawaru Septiananinda. “*Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Politik Di Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bone Skripsi.*” Universitas Muhammadiyah Makasar, 2019.
- Gustian, Muhamad. “*Pembagian Kerja Rumah Tangga Antara Suami Dan Istri Perspektif Mubāadalah (Studi Di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat).*” Universitas Islam Negeeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Khusen, Maulana. “*Bias Gender Dalam Buku Pelajaran Bahasa Arab Untuk Tingkat Madrasah Tsanawiyah Karya Darsono Dan T. Ibrahim.*” Jurusan Tarbiyah, STAIN Purwokerto, 2014.
- Taufik, Muh. “*Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Di Desa Mattiro Ade Kabupaten Pinrang.*” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Agama, Direktorat Jendral Departemen. “*Kompilasi Hukum Islam.*” Jakarta, 2000.
- “*Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan,*”.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor: /In.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ /2023

Pada hari ini Senin Tanggal 02 Bulan Oktober Tahun 2023, telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : Mhd. Syahrur Romadhon / 20621023  
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul : Bias gender pada pembagian peran dalam rumah tangga masyarakat Desa Marga Pulpitan Kondisi UU No. 1 tahun 1974 dan konsep feminisme

Dengan petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator : Nika  
Calon Pembimbing I : Murda Asmara, S.H.I., M.H.  
Calon Pembimbing II : Sidiq Aulia, S.H.I., M.H.I.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. ganti menggunakan Perspektif hukum Islam
2. tambah data pra survei
3. perkuat latar belakang tambah ayat dan hadis
4. tambah contoh kasus
5. ....
6. ....

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini **Layak/ Tidak Layak** untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal ..... bulan ..... tahun ..... apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 02 Oktober 2023

Moderator

Nika  
NIM.

Calon Pembimbing I

Murda Asmara, M.H.

Calon Pembimbing II

Sidiq Aulia, M.H.I.



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
Nomor : 0699/In.34/FS/PP.00.9/11/2023

**Tentang**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk saudara:  
1. Musda Asmara, S.H.I., MA NIP. 19870910 201903 2 014  
2. Sidiq Aulia, S.H.I., M.H.I NIP. 19880412 202012 1 004

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : MHD SYAHRUR ROMADHON  
NIM : 20621028  
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Bias Gender pada Pembagian Peran dalam Rumah Tangga Masyarakat Desa Marga Puspita Perspektif Hukum Islam

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 01 November 2023

Dekan,

  
Dr. Ngadri, M. Ag  
NIP. 19690206 199503 1 001

- Tembusan :
1. Ka. Biro AU. AK IAIN Curup
  2. Pembimbing I dan II
  3. Bendahara IAIN Curup
  4. Kabag AUAK IAIN Curup
  5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
  6. Artip/Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan yang bersangkutan



Curup, 17 Januari 2024

Lamp :-

Hal : **Permohonan Penerbitan SK Penelitian Skripsi**

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Institut Agama Islam Negeri CURUP

Di

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dengan Hormat

Dalam rangka penyelesaian program S1 di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN CURUP, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mhd Syahrur Romadhon

NIM : 20621028


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Bias Gender Pada Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Masyarakat Desa Marga Puspita Perspektif Hukum Islam**

Dengan ini mengajukan permohonan penerbitan SK Penelitian Skripsi kepada Bapak Dekan untuk mensukseskan penulisan skripsi yang ditujukan kepada **Kepala Desa Marga Puspita, Kec. Megang Sakti, Kab. Musi Rawas** untuk mengijinkan dilaksanakan penelitian ini.

Demikianlah surat ini saya buat, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat saya,



Mhd Syahrur Romadhon

NIM: 20621028



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas\_ser@iainctrup.ac.id

Nomor : 013/In.34/FS/PP.00.9/01/2024  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 18 Januari 2024

Kepada Yth,  
Kepala Desa Marga Puspita, Kecamatan Megang Sakti  
Kabupaten Musi Rawas

Di-  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Mhd Syahrur Romadhon  
Nomor Induk Mahasiswa : 20621028  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Bias Gender pada Pembagian Peran dalam Rumah Tangga Masyarakat  
Desa Marga Puspita Perspektif Hukum Islam  
Waktu Penelitian : 18 Januari 2024 Sampai Dengan 18 Maret 2024  
Tempat Penelitian : Desa Marga Puspita

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Dr. I. M. Ag.  
0206 199503 1 001

## PEDOMAN WAWANCARA

### “Bias Gender Pada Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Masyarakat Desa Marga Puspita Perspektif Hukum Islam”

#### A. Identitas Narasumber

Nama :

Pekerjaan :

Umur :

#### B. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana pembagian peran atau wilayah kerja dalam rumah tangga bapak/ibu?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait istri yang dapat melakukan pekerjaan suami seperti mencari nafkah dan mengambil keputusan?
3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait suami yang melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan mengurus anak?
4. Dalam rumah tangga bapak/ibu bagaimana proses dalam pengambilan keputusan suatu urusan keluarga?
5. Apa pendapat bapak/ibu terkait tugas seorang istri hanya dapur, sumur, dan kasur?
6. Menurut bapak/ibu apa saja tugas dari seorang kepala keluarga?
7. Bagaimana perilaku yang menunjukkan adanya ketidakadilan (bias gender) pada pembagian peran atau tugas dalam rumah tangga bapak/ibu?
8. Apa faktor yang menimbulkan perilaku tersebut?
9. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perilaku tersebut?
10. Apa pendapat bapak/ibu terkait emansipasi atau kesetaraan dalam keluarga?





**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**KECAMATAN MEGANG SAKTI**  
**DESA MARGA PUSPITA**

Alamat : Jln. Fasilitas Dusun I Desa Marga Puspita 31657

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : 140/05/SKSMP/MP/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **SUMODIONO**  
Jabatan : Kepala Desa Marga Puspita  
Alamat : Desa Marga Puspita Kec. Megang Sakti Kab. Musi  
Rawas Provinsi Sumatera Selatan

Menerangkan bahwa :

Nama : **MHD SYAHRUR ROMADHON**  
NIM : 20621028  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Memang benar nama di atas telah melaksanakan penelitian Skripsi dengan judul  
“**Bias Gender Pada Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Masyarakat  
Desa Marga Puspita**” pada tanggal 10 Februari s.d 15 Februari 2024.

Demikian surat ini dibuat agar digunakan sebagaimana semestinya.

Marga Puspita, 19 Februari 2024

Kepala Desa Marga Puspita



**SUMODIONO**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21750 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

DEPAN

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA	: MHD SYAMPUR POMADMON
NIM	: 20621028
PROGRAM STUDI	: Hukum keluarga Islam
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	: Musda Asmam, M.A
DOSEN PEMBIMBING II	: Sidiq Mulia, M.H
JUDUL SKRIPSI	: Bias sender pada pembagian peran dalam rumah tangg masyarakat Desa Margu puspita pempokrif hukum islam
MULAI BIMBINGAN	: Desember 2023
AKHIR BIMBINGAN	: Mei 2024

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	7/12 2023	Revisi Bab II	
2.	16/01 2024	Tambah teori pada bab II	
3.	02/04 2024	Bimbingan kesimpulan & Abstrak.	
4.	02/05 2024	Bimbingan Abstrak	
5.	07/05 2024	Acc skripsi, bisa diajukan kesidang Munasabd.	
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH  
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

.....  
Musda Asmam, M.A  
NIP. 198709102019030214

CURUP, 07 Mei .....2024

PEMBIMBING II,

.....  
Sidiq Aulia, M.H.I  
NIP. 198804122020121004

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39110

BELAKANG

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA	: MHD MAHPUR POMADHON
NIM	: 20621028
PROGRAM STUDI	: Hukum Keluarga Islam
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	: Musda Asmara, M.A
PEMBIMBING II	: Sidiq Aulia, M.H
JUDUL SKRIPSI	: Bias Seder pada pembagian peran dalam rumah tangga Masyarakat Desa Marg- puspiza prospective hukum Islam
MULAI BIMBINGANO	: Desember 2023
AKHIR BIMBINGAN	: Mei 2024

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	5/12 2023	revisi Bab I	
2.	7/12 2023	acc. Bab II dan revisi sub II	
3.	10/12 2023	Tambah teori. Bab II	
4.	15/12 2023	konsultasi Bab II	
5.	10/01 2024	acc Bab II	
6.	15/01 2024	konsultasi pedoman wawancara	
7.	16/01 2024	pedoman wawancara & BAB III	
8.	02/04/2024	Bimbingan bab IV dan V	
9.	07/05/2024	ACC keseluruhan	
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI  
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN  
CURUP

CURUP, 07 Mei ..... 2024

PEMBIMBING I,

Musda Asmara, M.A  
NIP. 19820910 2019 032014

PEMBIMBING II,

Sidiq Aulia, M.H  
NIP. 1988 0412 2020 121004













